



**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
UNTUK PENINGKATKAN KESADARAN BERAGAMA  
PADA MASYARAKAT BINAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PANYABUNGAN**

**TESIS**

*Dicajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

**YAHDINA YAHYA  
NIM.2050100020**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
UNTUK PENINGKATAN KESADARAN BERAGAMA  
PADA MASYARAKAT BINAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PANYABUNGAN

TESIS

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

YAHDIRA YAHYA  
NIM. 20 501 00020

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM



Pembimbing I

Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.  
NIP. 19610615 199103 1 004

Pembimbing II

Dr. Magdalena, M.Ag.  
NIP. 19740319 200003 2 001

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

2023



## PERSETUJUAN

Tesis berjudul:

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
UNTUK PENINGKATAN KESADARAN BERAGAMA  
PADA MASYARAKAT BINAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PANYABUNGAN


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

YAHINA YAHYA  
NIM. 20 501 00020

Padangsidimpuan,      Maret 2022

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.  
NIP. 19610615 199103 1 004

Pembimbing II

  
Dr. Magdalena, M.Ag.  
NIP. 19740319 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
Jl.II. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733  
Website:<http://pasca.iain-padangsidimpuan.ac.id>

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

**Nama** : YAHDINA YAHYA  
**NIM** : 20 501 00020  
**Program Studi** : Pendidikan Agama Islam  
**Judul Tesis** : Implementasi Pendidikan Agama Islam Untuk Peningkatan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan

No	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Zulhimma, S.Ag., M.Pd.</u> (Penguji Umum /Ketua)	
2.	<u>Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.A.</u> (Penguji Isi & Bahasa /Sekretaris)	
3.	<u>Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.</u> (Penguji Utama /Anggota)	
4.	<u>Dr. Magdalena, M.Ag.</u> (Penguji Keilmuan PAI /Anggota)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis  
Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : Senin, 09 Januari 2023  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 85, 25/A



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yahdina Yahya

NIM : 2050100020

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis : Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatkan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Yahdina Yahya

NIM.2050100020

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yahdina Yahya  
NIM : 2050100020  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatkan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Tanggal : Juni 2022



Yang membuat pernyataan

Yahdina Yahya  
NIM.205010002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634)

**PENGESAHAN**

Nomor : 243/Un.28/AL/PP.00.9/03/2023

**Judul Tesis** : Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan  
**Nama Mahasiswa** : Yahdina Yahya  
**NIM** : 205010002  
**Prodi** : Pendidikan Agama Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam

Padangsidimpuan, 28 Maret 2023

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H/ Ibrahim Siregar. M CL

NIP. 196807042000031003

## ABSTRAK

Judul : Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan  
Nama : Yahdina Yahya  
NIM : 205010002  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Lembaga Pemasarakatan (untuk selanjutnya akan disebut Lapas) merupakan tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan. Lapas sebagaimana disebutkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan, 2) dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama., dan 3) hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desain fenomenologi. Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam hal: a) penunjukan imam shalat di Lapas yaitu: Shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha, Shalat Tarawih, dan Shalat Jum’at; b) ceramah agama; c) bimbingan shalat fardu berjamaah; dan d) penggunaan busana yang menutup aurat. 2) Dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama yang terlihat dari keseharian Warga Binaan Pemasarakatan, yaitu: a) agama sebagai sumber motivasi, dan b) penghayatan terhadap ajaran agama dalam bentuk ibadah (*hablum minallah*) dan kegiatan muamalah (*hablum minannas*) yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku toleran dan menghargai, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain. 3) Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B, yaitu: a) dibutuhkan usaha ekstra untuk mencari latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan, dan b) proses adaptasi Warga Binaan Pemasarakatan yang baru dengan kehidupan di Lapas dan program yang dijalankan.





## ABSTRACT

Title : Implementation of Islamic Religious Education to Increase Religious Awareness in the Correctional Inmates in Class II B Penitentiary Panyabungan  
Name : Yahdina Yahya  
NIM : 205010002  
Study Program: Islamic Education

Correctional Institution (hereinafter referred to as Lapas) is a special place provided by the government to provide guidance to Correctional Inmates. Lapas as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections are "places to carry out the development of Correctional Inmates and Correctional Students."

This study aims to determine 1) the implementation of Islamic Religious Education in Lapas Class II B Panyabungan, 2) the impact of the implementation of Islamic Religious Education for Correctional Inmates in increasing religious awareness, and 3) the obstacles faced in the implementation of Islamic Religious Education in Lapas Class II B Panyabungan.

This study uses a qualitative approach to phenomenological design. Based on the place, this research includes field research. The data analysis technique of this research uses the Miles and Huberman model with three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification.

The results showed that 1) the implementation of Islamic religious education in Lapas Class II B Panyabungan was carried out in collaboration with the Ministry of Religion of Mandailing Natal Regency in terms of: a) the appointment of prayer priests in Lapas, namely: Eid al-Fitr and Eid al-Adha prayers, Tarawih prayers, and Friday Prayers; b) religious lectures; c) guidance for fardu prayers in congregation; and d) the use of clothing that covers the genitals. 2) The impact of the implementation of Islamic Religious Education for Correctional Inmates in increasing religious awareness which can be seen from the daily life of Correctional Inmates, namely: a) religion as a source of motivation, and b) appreciation of religious teachings in the form of worship (*hablum minallah*) and muamalah activities (*hablum minannas*) which is shown in the form of tolerant and respectful behavior, and respect for the property rights of others. 3) Obstacles faced in the implementation of Islamic Religious Education in Lapas Class II B, namely: a) it takes extra effort to find the background of the life of the Correctional Inmates, and b) the process of adapting the new Correctional Inmates to life in Lapas and the programs being run.

## خلاصة

عنوان تنفيذ التربية الدينية الإسلامية لزيادة الوعي الديني في  
اسم السجن الإصلاحية من الفئة الثانية ب ، سجن بانيابونجان  
: يهدينا يحيى  
عدد الطلاب معرف : 205010002  
برنامج الدراسة : تربية اسلامية

المؤسسة الإصلاحية (المشار إليها فيما يلي باسم لابس) هي مكان خاص توفره الحكومة لتقديم التوجيه إلى نزلاء الإصلاحيات. لابس كما هو مذكور في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 12 لعام 1995 بشأن الإصلاحيات هي "أماكن لتطوير نزلاء الإصلاحيات وطلاب الإصلاح".

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد (1) تطبيق التربية الدينية الإسلامية في لابس الفئة الثانية ب بانيابونجان ، (2) تأثير تطبيق التربية الدينية الإسلامية لنزلاء الإصلاحيات في زيادة الوعي الديني ، و (3) العوائق التي تواجه تطبيق التربية الإسلامية. التربية الدينية في لابس من الدرجة الثانية ب بانيابونجان. تستخدم هذه الدراسة مقاربة نوعية للتصميم الظواهر. بناءً على المكان ، يشمل هذا البحث البحث الميداني. تستخدم تقنية تحليل البيانات في هذا البحث نموذج Miles and Huberman بثلاث مراحل ، وهي: تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج والتحقق منها. أظهرت النتائج أن (1) تم تنفيذ التعليم الديني الإسلامي في لابس الفئة الثانية ب بانيابونجان بالتعاون مع وزارة ديانة مانديلينغ الوصيفة النبيلة من حيث: أ) تعيين كهنة صلاة في لابس ، وهم: عيد الأضحى. - صلاة الفطر و عيد الأضحى وصلاة التراويح والجمعة. ب) محاضرات دينية. ج) الإرشاد لصلاة الجماعة. د) ارتداء الملابس التي تغطي الأعضاء التناسلية. (2) أثر تطبيق التربية الدينية الإسلامية لنزلاء الإصلاحيات في زيادة الوعي الديني الذي يمكن رؤيته من الحياة اليومية لنزلاء الإصلاحيات ، أي: أ) الدين كمصدر للتحفيز ، ب) تقدير التعاليم الدينية في السجن. شكل من أشكال العبادة وأنشطة المعامله والتي تظهر في شكل سلوك متسامح ومحترم ، واحترام حقوق ملكية الآخرين. (3) العقبات التي تواجه تطبيق التربية الدينية الإسلامية في لابس من الدرجة الثانية ب ، وهي: أ) يتطلب جهداً إضافياً للعثور على خلفية حياة نزلاء الإصلاحيات ، و ب) عملية تكيف السجناء الإصلاحيين الجدد مع الحياة في لابس والبرامج الجاري تشغيلها.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Saw, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam.

Penulis memilih judul Tesis “ **Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatan Kesadaran Beragama Pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan.** Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan

dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Direktur Pascasarjana Program Magister.
3. Ibu Dr. Zulhimma, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku pembimbing I, dan Dr. Magdalena, M.Ag selaku pembimbing II, penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyempurnaan tesis ini
5. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan, yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data penelitian tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Teristimewa kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan bagi penulis,

Akhirnya penulis menyadari banyak kekurangan dan kejanggalan dalam tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik



pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, *Amin Ya Robbal Alamin*.

Padangsidimpuan,   Maret 2023  
Penulis

Yahdina Yahya  
NIM. 20 501 00020



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbailk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و...ؤ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.



## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**DAFTAR ISI DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN DEPAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENILAI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA</b>	
<b>ASBTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Implementasi .....	14
B. Pendidikan Agama Islam .....	15
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam .....	15
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam .....	18
3. Program Pendidikan Agama Islam di Lapas .....	20
C. Kesadaran Beragama.....	23
1. Keberagamaan .....	23
2. Konsep Kesadaran Beragama .....	24
3. Kriteria Kesadaran Beragama .....	26
D. Lembaga Masyarakat .....	29
1. Pengertian Lembaga Masyarakat .....	29
2. Tujuan Lembaga Masyarakat .....	32
E. Pendidikan Nonformal .....	37
1. Konsep Pendidikan Nonformal .....	37
2. Fungsi Pendidikan Nonformal .....	39
3. Karakteristik Pendidikan Nonformal .....	41
4. Pengendalian Mutu Pendidikan Nonformal .....	42
5. Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di Lapas .....	44
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
B. Jenis Penelitian.....	54
C. Sumber Data Penelitian.....	56



D. Instrumen Pengumpulan Data .....	57
E. Metode Analisis Data .....	61
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Temuan Umum .....	64
1. Visi, Misi, dan Motto .....	65
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	65
3. Letak Geografis .....	65
4. Data Pegawai Lapas .....	66
5. Data Warga Binaan Pemasarakatan .....	69
B. Temuan Khusus.....	71
1. Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan .....	71
2. Dampak Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama .....	88
3. Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B.....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya akan disebut Lapas) merupakan tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Istilah Lapas digunakan untuk menggantikan penggunaan kata penjara yang lebih dulu digunakan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pergantian istilah dari penjara menjadi Lapas berimplikasi terhadap perlakuan yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lapas sebagaimana disebutkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”<sup>1</sup> Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sebagai “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal Ayat 3.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”<sup>2</sup>

Sistem pembinaan di Lapas tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi dilaksanakan berdasarkan “asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”<sup>3</sup> Dengan demikian dapat dipahami secara jelas bahwa Lapas sebagai bagian dari penegakan hukum pidana tidak dilakukan untuk balas dendam terhadap pelaku yang melanggar hukum dan serta merta kehilangan kedudukannya sebagai manusia pada umumnya yang memiliki hak-hak tertentu, misalnya hak untuk menjalin hubungan dengan keluarga.

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan orang-orang yang melakukan kesalahan maupun kekhilafan dalam hidupnya, baik hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama, maupun kewajiban sosial lainnya. Jika dipandang dari sudut pandang keislaman, mereka adalah orang-orang yang ketakwaannya kepada Allah Swt telah ternoda. Maka diperlukan rangkaian usaha untuk membenahi dan meningkatkan ketakwaan tersebut sebagai filter terhadap perilaku maupun perbuatan yang melanggar aturan-aturan sebagaimana disebutkan di atas.

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2.

<sup>3</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5.

Islam memandang, manusia merupakan makhluk yang harus menjaga hubungannya dengan Allah Swt (*hablum minallah*) dan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak dipisahkan dari kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Segala perbuatan tentu memiliki konsekuensi. Maka, Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diberikan pembimbingan dan pembinaan berupa program Pendidikan Agama Islam agar memahami secara utuh bahwa selain kewajiban beribadah kepada Allah Swt, juga ada kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, serta dapat mengambil hikmah dari hubungan-hubungan tersebut; sehingga setelah masa tahanan berakhir akan menjadi manusia yang lebih baik dalam menghargai hak-hak orang lain dan tidak berusaha untuk merampasnya.

Pendidikan Agama Islam di Lapas dilakukan dengan tujuan menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan penanaman nilai-nilai keislaman sehingga menjadikannya sebagai pandangan hidup yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Proses penanaman nilai-nilai keislaman ini dilakukan individu maupun lembaga melalui kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian pendidikan agama Islam dalam tataran praktis bertujuan untuk menempa manusia sehingga menjadi pribadi yang berguna; baik terhadap diri dan masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan dan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terbatas hanya dalam aspek beribadah kepada Allah Swt, tetapi juga

bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, serta dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kehidupan dunia dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak.

Diharapkan melalui program Pendidikan Agama Islam di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Manusia yang menghargai hak-hak orang lain dan selalu berusaha menjadi pribadi yang mampu memberikan manfaat bagi orang atau minimal tidak memberikan kesusahan bagi orang lain. Berperilaku tidak lagi berdasarkan pemikiran jangka pendek atas dasar nafsu, tetapi memiliki pertimbangan kuat berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Hal ini untuk menolak anggapan masyarakat bahwa orang yang pernah di penjara adalah orang jahat yang harus dijauhi. Meskipun tidak mudah untuk memutus anggapan seperti ini dalam pikiran masyarakat luas, tetapi lambat laun melalui perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, anggapan tersebut dapat terkisis secara perlahan-lahan. Jika anggapan seperti ini masih meluas di kalangan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan, mereka yang sudah menyelesaikan masa tahanan akan tetap melakukan kejahatan dan keluar-masuk Lapas di kemudian hari.

Lapas Kelas II B Panyabungan telah membuat program pembinaan Pendidikan Agama Islam kepada Warga Binaan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan shalat Jum'at di Lapas melalui penunjukan imam dan khatib dari



Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Ustadz yang ditunjuk wajib datang pada pukul 11.00 WIB untuk menyampaikan ceramah selama satu jam sampai pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jum'at. Setiap malam hari selama bulan Ramadhan, Warga Binaan Pemasyarakatan melaksanakan shalat Tarawih yang diimami oleh Ustadz yang diutus oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.<sup>4</sup>

Program di atas juga dilaksanakan di Warga Binaan Pemasyarakatan khusus perempuan. Penceramah perempuan ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pukul 09.00 WIB. Berdasarkan dokumen dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, program ceramah agama ini dimulai dari tanggal 25 Maret 2022 dan akan berakhir pada 30 Desember 2022. Terlihat di sini bahwa program ini adalah program yang terencana dan berkelanjutan sebagai bukti keseriusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.<sup>5</sup>

Implementasi Pendidikan Agama Islam melalui program yang disepakati oleh pihak Lapas dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal terlihat cukup efektif dalam peningkatan kesadaran

---

<sup>4</sup>Dokumen *Daftar Nama-nama Imam Sholat Jum'at, Sholat Tarawih, Sholat Idul Fitri dan Idul Adha* dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan, Tertanggal 31 Maret 2022.

<sup>5</sup>Dokumen *Daftar Nama-nama Imam Sholat Jum'at, Sholat Tarawih, Sholat Idul Fitri dan Idul Adha* dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan, Tertanggal 31 Maret 2022.

beragama Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini terlihat dari antusiasme Warga Binaan Pemasyarakatan dalam penggunaan busana yang menutup aurat, mengikuti ceramah agama, dan shalat berjamaah Magrib-Isya. Begitu juga dalam pelaksanaan shalat Tarawih di bulan Ramadhan. Begitu juga dengan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Observasi yang dilakukan oleh peneliti Lapas kelas II B Panyabungan dalam implementasi Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa kegiatan yang paling diminati Warga Binaan Pemasyarakatan adalah shalat berjamaah Magrib-Isya. Menurut kebiasaan di Lapas Kelas II B Panyabungan, beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan sudah hadir di masjid sekitar 5-10 menit menunggu azan berkumandangan sambil berzikir atau membaca Al-Qur'an. Sedangkan yang lainnya baru berangkat setelah azan berkumandang.<sup>7</sup>

Adapun sebab yang membuat mereka menghuni Lapas Kelas II B Panyabungan dan menyandang status sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagian besarnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba, selebihnya merupakan kasus pidana umum. Mengetahui riwayat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membuat mereka menjadi penghuni Lapas sangat penting dalam implementasi Pendidikan Agama Islam. Program-program yang direncanakan dalam peningkatan kesadaran beragama harus dikaji dengan matang, terlebih materi ceramah dalam kegiatan ceramah agama yang dilakukan seminggu sekali harus memperkuat keimanan kepada Allah Swt,

---

<sup>6</sup>Observasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan; Jum'at, 01 April 2022.

<sup>7</sup>Observasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan tentang pelaksanaan shalat berjamaah Magrib-Isya; Senin, 11 April 2022.

berakhlak mulia terhadap sesama, dan menumbuhkan komitmen yang nyata akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar Lapas nantinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi Pendidikan Agama Islam pada Lapas kelas II B Panyabungan, kemudian merumuskannya dalam sebuah judul penelitian **“Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatkan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan?
2. Bagaimana dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan.

2. Dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama.
3. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah suatu masukan bagi pimpinan dalam suatu organisasi, khususnya kepala Lapas dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan/atau pemecahan masalah praktis organisasi.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadi kesalahan dan kekeliruan akibat cakupan istilah yang terlalu luas atau multitafsir, peneliti merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, sementara dalam bentuk kata kerja berarti melaksanakan; menerapkan.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud dengan implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan secara berkelanjutan, di

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 548.

antaranya: penggunaan busana yang menutup aurat, ceramah agama, dan shalat berjamaah Magrib-Isya.

2. Istilah Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini adalah upaya penanaman nilai-nilai keislaman sehingga menjadi pandangan hidup (*way of life*). Proses penanaman nilai agama Islam ini dapat terjadi melalui kegiatan perjumpaan antara dua orang atau lebih atau berupa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Nilai-nilai keislaman yang dimaksud berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>10</sup>
3. Peningkatan kesadaran beragama berdasarkan istilah definitif dapat dibagi ke dalam dua istilah, yaitu peningkatan dan kesadaran beragama. Peningkatan adalah “proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb).”<sup>11</sup> Kesadaran beragama adalah “perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (amaliah).” Artinya, kesadaran beragama terdiri dari “aspek mental dan aktivitas agama.”<sup>12</sup> Kesadaran beragama dalam aspek mental berupa keyakinan, keimanan, kepercayaan, dan lainnya. Adapun kesadaran beragama dalam bentuk aktivitas beragama berupa pengamalan agama sebagai bentuk perwujudan dari aspek mental, seperti: shalat, puasa, berperilaku baik dan santun, dan sebagainya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran beragama dalam penelitian ini adalah segala bentuk kegiatan yang

---

<sup>9</sup>Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 38.

<sup>10</sup>Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 45.

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1529.

<sup>12</sup>Surawan dan Mazrur, *Psikologi Perkembangan Agama: Sebuah Tahapan Perkembangan Agama Manusia* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 7.

mampu meningkatkan keimanan, kepercayaan dan keyakinan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang bisa diamati.

4. Masyarakat binaan. Jika merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 5, tidak ditemukan adanya istilah masyarakat binaan. Maka yang dimaksud dengan Masyarakat Binaan dalam penelitian ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu: Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 3). Merujuk kepada definisi di poin 4, tanggungjawab Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terbatas hanya dalam dua lingkup, yaitu: Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan tanggungjawab pembinaan terhadap Klien Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 4: “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.” Penjelasan masing-masing istilah ini ditemukan masing-masing dalam Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9.
  - a. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Pasal 1 Ayat 7).

- b. Anak Didik Pemasarakatan adalah: 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 Ayat 8).
- c. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Ayat 9).

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatkan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan adalah pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam yang telah direncanakan untuk dituntaskan dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan peningkatan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II B Panyabungan; baik dalam aspek mental (keyakinan, keimanan, ketakwaan), maupun dalam aspek aktivitas beragama (shalat, puasa, membaca Al-Qur'an), sehingga menjadi pandangan hidup (*way of life*).

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematisasi pembahasan, maka penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Bagian pertama dari penelitian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.
2. Bagian kedua merupakan bagian isi, terdiri dari lima bab, yaitu:
  - a. Bab pertama tentang pendahuluan berisi beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ini merupakan kerangka dasar penelitian sebagai penghantar kepada bagian isi dari pembahasan penelitian ini.
  - b. Bab kedua tentang landasan teori berisi penjelasan teoritis tentang Pendidikan Agama Islam dan Lembaga Pemasarakatan, kemudian ditutup dengan Penelitian Terdahulu yang Relevan. Adapun sub bab dalam bab ini dibuat dalam beberapa pembahasan, yaitu
    - 1) Pendidikan Agama Islam dengan sub bahasan: Pengertian Pendidikan Agama Islam, dan Tujuan Pendidikan Agama Islam.
    - 2) Kesadaran Beragama dengan sub bahasan: Konsep Kesadaran Beragama, Kriteria Kesadaran Beragama,



- 3) Lembaga Pemasarakatan dengan sub bahasan: Pengertian Lembaga Pemasarakatan, dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan.
  - 4) Pendidikan Nonformal dengan sub bahasan: Konsep Pendidikan Nonformal, Fungsi Pendidikan Nonformal, Karakteristik Pendidikan Nonformal, Pengendalian Mutu Pendidikan Nonformal, dan Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di Lapas.
- c. Bab ketiga tentang metode penelitian dengan sub pembahasan berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.
- d. Bab keempat tentang hasil penelitian. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang dibagi ke dalam dua sub pembahasan, yaitu:
- 1) Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan;
  - 2) Dampak Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana;
  - 3) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B.
- e. Bab kelima dari tesis ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
3. Bagian ketiga dari tesis ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, sementara dalam bentuk kata kerja berarti melaksanakan; menerapkan.<sup>1</sup> Implementasi dalam konteks Pendidikan Agama Islam dapat dimaknai sebagai pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan secara berkelanjutan, di antaranya: penggunaan busana yang menutup aurat, ceramah agama, dan shalat berjamaah Magrib-Isya.

Implementasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Perencanaan yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dari implementasi tersebut. Dengan kata lain, implementasi adalah keniscayaan dari suatu perencanaan.<sup>2</sup> Tetapi hasil pengimplementasian meskipun telah melalui perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hasilnya. Secara umumnya, faktor yang mempengaruhi hasil dari pengimplementasi adalah faktor internal dan eksternal.<sup>3</sup>

Supriyono, dkk dalam melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 548.

<sup>2</sup>Zakaria, “Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Warga Binaan di Lapas Kelas II B Arga Makmur Bengkulu Utara, *al-Bahtsu*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 28.

<sup>3</sup>Supriyanto, dkk, “Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Muslim di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bogor Tahun 2019,” *Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, hlm. 192.

Narapidana Muslim di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bogor Tahun 2019” menemukan bahwa keberhasilan implementasi sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II A Kota Bogor ditentukan daya dukung yang kuat dari faktor internal, yaitu: intelektual yang baik, motivasi yang tinggi, dan minat yang tinggi.<sup>4</sup> Sedangkan faktor eksternal, yaitu: tenaga pendidik yang kompeten, dukungan positif dari lingkungan, dan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>5</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa implementasi merupakan bagian integral dari perencanaan. Bagus tidaknya hasil dari pengimplementasian terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan seseorang terhadap persoalan dan masalah yang mungkin akan ditemui. Dangkalnya pemahaman terhadap persoalan tersebut dapat berdampak buruk terhadap hasilnya. Hal ini sesuai dengan teori sinoptik bahwa perencanaan dipandang sebagai bagian yang utuh dari tujuan yang hendak dicapai.<sup>6</sup>

## **B. Pendidikan Agama Islam**

### **1. Pengertian Pendidikan Agama Islam**

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

---

<sup>4</sup>Supriyanto, dkk, “Implementasi Sistem...”, hlm. 192.

<sup>5</sup>Supriyanto, dkk, “Implementasi Sistem...”, hlm. 193.

<sup>6</sup>Hasbiyallah dan Siti Fadhillah Asy-Syari, “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Korupsi,” *Attulab*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 113.

negara.”<sup>7</sup> Pendidikan menurut pengertian lainnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu pengetahuan, pemahaman, maupun tata cara berperilaku dengan menggunakan metode tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan tidak akan terlaksana dengan optimal tanpa adanya perencanaan yang baik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya menggunakan metode atau strategi tertentu sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan dan juga mempertimbangkan karakteristik peserta didik agar mereka melalui proses belajar tersebut potensinya berkembang. Dengan demikian, pendidikan merupakan serangkaian proses untuk membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan hidup, dan memiliki karakter yang mulia.

Pendidikan Agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi<sup>9</sup> “untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.”<sup>10</sup> Selanjutnya ketentuan pelaksanaannya menyebutkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1.

<sup>8</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 10.

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1 dan 2.

<sup>10</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”<sup>11</sup>

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya menanamkan nilai-nilai keislaman sehingga menjadi pandangan hidup (*way of life*). Proses penanaman nilai agama Islam ini dapat terjadi melalui kegiatan perjumpaan antara dua orang atau lebih atau berupa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> Nilai-nilai keislaman yang dimaksud berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>13</sup>

Pendidikan Agama Islam dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) didefinisikan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.”<sup>14</sup>

Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar untuk menyiapkan manusia yang berkompentensi dan berkualitas dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman harus selalu mengikuti perkembangan zaman dengan keterampilan yang memadai. Proses pendidikan harus merangkul

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1

<sup>12</sup>Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 38.

<sup>13</sup>Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 45.

<sup>14</sup>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 1.

teknologi dengan target penguasaan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh zaman.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan informasi Al-Qur'an tentang kemampuan nabi Daud As memanfaatkan teknologi dalam pembuatan baju besi,<sup>16</sup> yaitu:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحَصِّنْكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka, apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? (QS Al-Anbiya'/21: 30).

## 2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan Pendidikan Agama Islam sangat luas, karena kerangka dasarnya bersumber dari Filsafat Pendidikan Islam. Secara umum, tujuan Pendidikan Agama Islam sama dengan tujuan Islam itu sendiri. Manusia sebagai objek sekaligus subjek pendidikan harus dipandang sebagai makhluk individual dan di sisi lain sebagai makhluk sosial. Pendidikan Agama Islam secara umum bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia yang utuh melalui latihan kejiwaan, penalaran, dan perasaan,<sup>17</sup> sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian sempurna yang disebut *insan kamil*.<sup>18</sup>

Dengan demikian pendidikan agama Islam dalam tataran praktis bertujuan untuk menempa manusia sehingga menjadi pribadi yang

---

<sup>15</sup>Zaitun: *Sosiologi Pendidikan: Analisis Komprehensif Aspek Pendidikan dan Proses Sosial* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), hlm. 48.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 8* (Ttp: Lentera Hati, ttt), hlm. 486.

<sup>17</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 2014), hlm. 30.

<sup>18</sup>Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 119.

berguna; baik terhadap diri dan masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan dan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terbatas hanya dalam aspek beribadah kepada Allah Swt, tetapi juga bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, serta dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kehidupan dunia dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak.

...وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. (QS Al-Baqarah/2: 197).

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah mahdloh.
- b. Membentuk manusia muslim disamping dapat melaksanakan ibadah mahdloh dapat juga melaksanakan ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai orang per orang atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu.
- c. Membentuk warga negara yang bertanggungjawab pada Allah Swt sebagai pencipta-Nya.
- d. Membentuk dan mengembangkan tenaga professional yang siap dan terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki masyarakat.
- e. Mengembangkan tenaga ahli di bidang ilmu agama dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya.

Berdasarkan pandangan di atas tentang tujuan Pendidikan Agama Islam, diperoleh beberapa poin tentang tujuan Pendidikan Agama Islam, yaitu:

---

<sup>19</sup>Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hlm. 96.

- a. Membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang mulia, biasa disebut dengan istilah *insan kamil*.
- b. Membentuk manusia yang taat beragama dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam Islam.
- c. Ikut serta dalam kegiatan muamalah dengan masyarakat sekitar sebagai makhluk sosial.
- d. Bertanggung jawab terhadap Allah Swt dan menjadi warga negara yang baik.
- e. Memiliki keterampilan profesional, terutama dalam bidang ilmu keislaman yang berguna dalam masyarakat.

### **3. Program Pendidikan Agama Islam di Lapas**

Perencanaan menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas. Kepala Lapas harus mampu mengkondisikan Program Pendidikan Agama Islam di Lapas yang ia pimpin. Jika tidak, maka program Pendidikan Agama Islam tidak dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan yang baik, kemudian memetakan program Pendidikan Agama Islam yang akan dilaksanakan.<sup>20</sup>

Berikut ini akan dijelaskan beberapa program Pendidikan Agama Islam yang dapat diimplementasikan di Lapas, yaitu:

---

<sup>20</sup>Zakaria, "Implementasi Pendidikan...", hlm. 28.



a. Shalat berjamaah

Program shalat berjamaah menjadi program unggulan bidang Pendidikan Agama Islam di Lapas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam. Meskipun, biasanya hanya dilakukan pada beberapa shalat saja, tetapi hal tersebut patut diapresiasi. Program ini diharapkan semakin mendekatkan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Allah Swt dan mendorongnya untuk menyesali kesalahan yang dilakukannya di masa lalu dan menumbuhkan komitmen untuk tidak mengulanginya dan terus menerus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>21</sup>

Program shalat berjamaah ini akan menemukan momentum yang mendukung di bulan Ramadhan, di mana sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan akan termotivasi untuk menghidupkan malam Ramadhan dengan melaksanakan shalat Isya dilanjutkan dengan Tarawih-Witir berjamaah.<sup>22</sup> Tetapi terkadang penerapan program ini bermasalah disebabkan persoalan di beberapa Lapas yang tersebar di seluruh Indonesia yang mengalami over kapasitas, sehingga pelaksanaan ibadah shalat berjamaah terutama di bulan Ramadhan menjadi kurang maksimal.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Husnul Koimah dan Yeni Huriani, "Keberagamaan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Bandung," *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 4, No. 2, hlm. 108.

<sup>22</sup>Husnul Koimah dan Yeni Huriani, "Keberagamaan Napi...", hlm. 108.

<sup>23</sup>Zakiy Bima Kusuma Aliyan, "Tanggung Jawab Pemasyarakatan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 48.

b. Ceramah agama

Lapas pada umumnya tidak memiliki pegawai khusus yang menguasai agama Islam secara mendalam, sekaligus menyampaikannya dalam bentuk ceramah agama. Peran ini dapat diambil oleh individu, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, maupun oleh Kementerian Agama. Kegiatan ceramah agama ini dapat dilakukan seminggu sekali atau dua kali dengan durasi waktu 1-2 jam.<sup>24</sup>

c. Belajar Al-Qur'an

Mengingat bahwa tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki kompetensi yang bagus dalam membaca Al-Qur'an, maka penting dilakukan kategorisasi yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam membaca Al-Qur'an. Hal ini untuk memberi ruang untuk belajar sesuai dengan tingkatannya. Program belajar Al-Qur'an ini bertujuan membangun pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih berkualitas, karena mungkin saja sebelumnya ia tidak pernah mengaji, meskipun ia seorang Muslim.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Husnul Koimah dan Yeni Huriani, "Keberagamaan Napi...", hlm. 109.

<sup>25</sup>Husnul Koimah dan Yeni Huriani, "Keberagamaan Napi...", hlm. 109.

## C. Kesadaran Beragama

### 1. Keberagamaan

Keberagamaan berasal dari kata beragama yang berarti “mematuhi segala ajaran agama.”<sup>26</sup> Perubahan kata dari agama menjadi keberagamaan berdasarkan kaidah kebahasaan berpengaruh terhadap perubahan makna dan penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Untuk itu, penggunaan kata agama dan keberagamaan tidak bisa digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Secara kaidah kebahasaan, agama merupakan kata benda, sedangkan keagamaan adalah kata sifat atau keadaan.<sup>27</sup>

Agama dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.”<sup>28</sup> Agama tidak berdiri sendiri, tetapi terikat dengan sesuatu yang lain, yaitu manusia. Iman, kepercayaan, ketakwaan dan istilah lain yang menggambarkan kondisi beragama semuanya melekat dalam diri manusia. Semua itu menunjukkan kepada keadaan atau aktivitas yang melekat dalam diri manusia yang termanifestasi ke dalam

---

<sup>26</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 18.

<sup>27</sup>Munawir Haris, “Agama dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi untuk Empati,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 525-526.

<sup>28</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa...*, hlm. 18.

sikap dan perilaku beragama. Inilah yang dimaksud dengan keberagamaan.<sup>29</sup>

Ahmad Tafsir –dalam Sutarto menyebutkan bahwa “inti dari keberagamaan adalah sikap beragama, dalam konteks Islam sikap beragama intinya adalah iman.”<sup>30</sup> Sikap keberagamaan bukanlah bawaan, tetapi perolehan manusia dari pengalaman langsung melalui interaksinya dalam kehidupan. Hal ini turut memunculkan kesiapan untuk merespon atau berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.<sup>31</sup> Namun, mengingat sikap keberagamaan bukanlah unsur bawaan sejak lahir, maka antara agama dan sikap keberagamaan seseorang sangat mungkin berbeda. Analoginya, seseorang yang mengaku menganut agama Islam belum tentu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, begitu juga dengan agama lainnya. Maka, sikap keberagamaan dapat dikatakan sebagai penggambaran tingkat keyakinan seseorang terhadap agama yang dianutnya dan menifestasi dari keyakinan tersebut dalam kehidupan.<sup>32</sup>

## 2. Konsep Kesadaran Beragama

Teori *Monistik* berpandangan bahwa kesadaran beragama bersumber dari satu sumber kejiwaan. Thomas Aquinas berpendapat bahwa sumber kejiwaan yang dominan adalah berpikir. Artinya manusia memikirkan Tuhan sehingga ia dikatakan ber-Tuhan. Hal ini berarti aktifitas manusia dalam beragama merupakan refleksi dari berpikir ini,

---

<sup>29</sup>Munawir Haris, “Agama dan Keberagamaan...”, hlm. 528.

<sup>30</sup>Sutarto, “Pengembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 26.

<sup>31</sup>Sutarto, “Pengembangan Sikap...”, hlm. 26.

<sup>32</sup>Munawir Haris, “Agama dan Keberagamaan...”, hlm. 531.

sebagaimana halnya pendapat dari Frederick Hegel. Sedangkan Frederic Schleimacher berpendapat bahwa kesadaran beragama manusia berasal dari rasa ketergantungan (*sense of depend*) yang melahirkan kesadaran akan kebutuhan terhadap agama. Rudolf Otto mengatakan bahwa *numinous* merupakan sebab yang memunculkan rasa butuh terhadap agama. *Numinous* digambarkan sebagai perasaan kagum, takut, maupun cinta terhadap sesuatu yang berbeda dari segalanya.<sup>33</sup>

Teori *Fakulty* berpandangan sebaliknya dari Teori *Monistik*. Teori ini menyatakan bahwa sumber kesadaran bergama manusia tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi dari berbagai sumber sekaligus. Kesadaran beragama manusia menurut Teori *Fakulty* bersumber dari tiga sumber utama, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Cipta (reason) fungsi intelektual manusia, berperan dalam menentukan benar tidaknya ajaran suatu agama.
- b. Rasa (emosi) fungsi emosional manusia, berperan menimbulkan keseimbangan sikap batin dan rasa positif dalam menghayati kebenaran ajaran agama.
- c. Karsa (*will*) menimbulkan amalan-amalan atau implementasi atas doktrin keagamaan yang benar dan logis.

Fitrah menurut QS Ar-Rum: 30 merupakan sumber utama kesadaran beragama manusia. Fitrah beragama dipandang sebagai perbuatan yang bersifat naluriah yang menggerakkan manusia untuk menerima Allah Swt.<sup>35</sup>

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>33</sup>M. Taufik, *Psikologi Agama* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 76-77.

<sup>34</sup>M. Taufik, *Psikologi Agama...*, hlm. 67.

<sup>35</sup>M. Taufik, *Psikologi Agama...*, hlm. 78.

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS Ar-Rum/30: 30).

Fitrah dalam pandangan Islam merupakan pemberian Allah Swt kepada setiap manusia untuk mengenal Tuhan-Nya. Dengan kata lain, fitrah adalah naluri manusia untuk beragama, meng-Esa-kan Allah Swt yang disebut dengan tauhid. Hal ini berarti pengakuan terhadap ke-Esaan Allah telah tertanam kuat dalam fitrah manusia. Pengaruh dari luar manusia kemudian turut mengambil bagian, sehingga terkadang fitrah ini tertutupi.<sup>36</sup>

Fitrah beragama dalam diri manusia ini dapat berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal itu tergantung dari pendidikan yang diterimanya, sehingga termanifestasi ke dalam bentuk akhlak yang tercermin dari keluhuran budi pekerti seseorang. Bahkan Barbara Jones berpendapat bahwa ketika agama kehilangan pengaruhnya, berakibat terhadap merosotnya moral suatu bangsa.<sup>37</sup>

### 3. Kriteria Kesadaran Beragama

Orang yang memiliki kesadaran beragama yang tinggi akan selalu memiliki kesadaran, ingatan, maupun kepekaan yang tinggi dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Hal itu berarti orang dengan kesadaran beragama adalah orang yang meyakini bahwa ada tugas dan kewajiban yang harus ia jalankan dalam beragama. Maka orang yang

---

<sup>36</sup>M. Taufik, *Psikologi Agama...*, hlm. 79.

<sup>37</sup>Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 40.

memiliki kesadaran beragama mampu membedakan mana yang benar dan salah sesuai dengan ajaran agamanya.<sup>38</sup>

Jalaluddin Rahmat –sebagaimana dikutip oleh Nasrudin membagi cara beragama ke dalam dua macam dalam hubungannya dengan kesadaran beragama, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Cara beragama bersifat ekstrinsik memandang bahwa agama digunakan atas dasar adanya motivasi untuk memanfaatkannya dalam menunjang kehidupan, dalam artian agama bukan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dengan sendiri, tetapi karena adanya faktor kebutuhan, seperti: status, harga diri, dan rasa aman. Orang yang beragama dengan model ini melaksanakan ritual agama, tetapi tidak betul-betul menghayatinya.
- b. Cara beragama bersifat intrinsik memandang bahwa agama adalah komitmen penuh untuk melaksanakan ajarannya dan sebagai sumber segala motivasi dalam hidup yang berfungsi sebagai pengarah dan pengendali kehidupan. Agama terpancang kuat dalam diri orang yang beragama dengan model seperti ini.

Kesadaran beragama harus dilatih, karena tidak mungkin seseorang mampu menerapkan cara beragama yang intrinsik tanpa didasari oleh pengetahuan dan latihan yang kuat. Maka cara beragama intrinsik kemungkinan besar hanya bisa dicapai oleh orang dewasa yang telah mampu berfikir dan mengambil keputusan secara mandiri melalui

---

<sup>38</sup>Nasrudin, “Profesionalisme Guru PAI dan Kesadaran Beragama Siswa,” *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 82.

<sup>39</sup>Nasrudin, “Profesionalisme Guru...”, hlm. 82.

proses penjiwaan terhadap agama sehingga menjadi bagian utuh dari dirinya yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan cara beragama ekstrinsik lebih banyak ditemukan di usia anak-anak dan remaja yang masih dalam fase yang kegoncangan jiwa. Untuk itu, pertumbuhan dan perkembangan kesadaran beragama harus terus diarahkan ke arah positif, agar mampu menjadikan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam kehidupan.<sup>40</sup>

Kesadaran beragama yang telah mencapai kematangan dalam kehidupan beragama memiliki beberapa kriteria, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Adanya kesadaran bahwa tidak ada satu perkataan atau perbuatan yang luput dari pengawasan Allah Swt. Kesadaran ini merupakan perwujudan dari sikap jujur, amanah, dan istiqomah yang melahirkan perasaan malu untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Swt tentang perintah dan larangan.
- b. Ikhlas dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dan mampu mengambil hikmah darinya.
- c. Menerima secara positif apa saja yang menjadi kehendak Allah Swt dalam kesulitan (*'usron*) maupun kelapangan hidup (*yusron*), serta selalu berusaha memahaminya secara positif, apapun yang diterimanya.
- d. Bersyukur kepada Allah Swt saat mendapat nikmat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

---

<sup>40</sup>Nasrudin, "Profesionalisme Guru...", hlm. 82.

<sup>41</sup>Haris Budiman, "Kesadaran Beragama Pada Remaja Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, 2015, hlm. 18.



- e. Bersabar saat mendapat musibah, karena setiap manusia pasti akan dicoba oleh Allah Swt, baik musibah yang berat maupun ringan. Orang yang telah mencapai kematangan dalam beragama akan menerima dengan sepenuh hati segala cobaan yang diberikan oleh Allah Swt.
- f. Memperkuat jalinan persaudaraan dengan sesama Muslim (*ukhuwah Islamiyah*) dan persaudaraan dengan sesama manusia lainnya tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan sebagainya (*ukhuwah basyariyah*). Jalinan persaudaraan ini terlihat dari sikap tolong menolong dalam kebaikan.
- g. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan memberantas kekufuran, kemusyrikan, dan kemaksiatan.

#### **D. Lembaga Pemasyarakatan**

Pembahasan ini membicarakan aspek-aspek lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

##### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” Adapun menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga pemasyarakatan merupakan “tempat orang-orang menjalani hukuman pidana.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 839.

Narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.”<sup>43</sup> Adapun yang dimaksud dengan anak didik pemsasyarakatan adalah:<sup>44</sup>

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga Pemsasyarakatan, diklasifikasikan ke dalam 3 jenis berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja, yaitu:<sup>45</sup> a) Lembaga Pemsasyarakatan kelas I memiliki kapasitas 500 orang dan bertempat di ibukota propinsi; b) Lembaga Pemsasyarakatan Kelas II A berkapasitas 250-500 orang dan bertempat di Kota Madya; dan c) Lembaga Pemsasyarakatan II B bertempat di Kabupaten dengan kapasitas 250 orang.

Berdasarkan pengertian di atas, Lembaga Pemsasyarakatan merupakan bentuk dari penegakan hukum di Indonesia dengan cara menghilangkan kemerdekaan narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkedudukan tetap. Istilah yang umum digunakan sebelum dikenal

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsasyarakatan Pasal 1 Ayat 7.

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsasyarakatan Pasal 1 Ayat 8.

<sup>45</sup>Emanuel Erian dan Alvin Hadiwono, “Lembaga Pemsasyarakatan Berbasis Komunitas Dan Teknologi,” *Jurnal Stupa*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 1644.

Lembaga Pemasyarakatan adalah penjara. Namun, Lembaga Pemasyarakatan tidak sebatas memenjarakan, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai wadah untuk melakukan perubahan sebelum dikembalikan kebebasannya sebagai anggota masyarakat.

Asas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan semuanya bermuara ke Pancasila; termasuk dalam hal peningkatan kesadaran beragama, menyadari kesalahan, mengenal diri sendiri, mengembangkan pola pikir yang positif, dan segala kegiatan dalam hal mempersiapkan masyarakat binaan (narapidana) menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa.<sup>46</sup>

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menumbuhkan kemandirian narapidana sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk melahirkan kesadaran dan semangat untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuatnya. Artinya, Lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata ditujukan sebagai hukuman bagi narapidana, tetapi lebih fokus pada program pembinaan dalam rangka mempersiapkan diri untuk bergabung kembali ke lingkungan masyarakat setelah berakhirnya masa tahanan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Totong Heri, "Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam di Lapas Kelas IIB Anak Wanita Tangerang," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, November 2019, hlm. 145.

<sup>47</sup>Nevey Varida Ariani, *Pengembangan Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara* (Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016), hlm. 1.

## 2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lapas merupakan “tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”<sup>48</sup> Sedangkan arah, batas, dan cara melaksanakan pembinaan disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan Sistem Pemasyarakatan sebagai:<sup>49</sup>

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan definisi Sistem Pemasyarakatan di atas dan menimbang Lapas sebagai tempat melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Masyarakat, maka tujuan dan fungsi Lapas adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama dalam hal:

### a. Menyadari kesalahan

Warga Binaan Pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang-orang yang bermasalah, baik dari sisi personal maupun sosial. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membantu mereka

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3.

<sup>49</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2.

menyadari kesalahannya. Jika mereka memandang bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah, maka akan sulit untuk menuntunnya ke jalan yang benar.

Lapas dalam hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh Warga Binaan Masyarakat yang membuat mereka terjerumus kembali ke dalam tindak pidana, terutama yang merugikan orang lain. Dengan demikian, masalah-masalah yang dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban di masyarakat dapat ditanggulangi. Diharapkan selama menjalani masa hukuman, Warga Binaan Masyarakat di Lapas dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kembali tindak kejahatan, terutama yang melampaui batas-batas toleransi.<sup>50</sup>

b. Memperbaiki diri

Lapas menjadi tempat yang tepat bagi mereka yang melakukan tindak pidana kejahatan untuk dibimbing dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan yang membuat mereka kehilangan kemerdekaan, maka akan muncul komitmen dan dorongan yang kuat untuk memperbaiki diri dan menghapus citra negatif yang melekat dalam dirinya akibat melakukan tindak pidana kejahatan.

---

<sup>50</sup>Syawal Amry Siregar, "Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Retentum*, Vol. 1, Nomor 1, Agustus 2019, hlm. 31.

Kesempatan memperbaiki diri sangat terbuka lebar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Apalagi sejak dulu dan terus dikembangkan hingga sekarang, pembinaan menjadi aspek yang ditonjolkan saat Narapidana berada di Lapas dengan mengedepankan prinsip preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut, maka perlu kerja sama dengan masyarakat dalam hal pembinaan dan kesediaan untuk menerima kembali setelah menjalani masa hukuman.<sup>51</sup>

c. Tidak melakukan/mengulangi tindak pidana

Diambilnya kemerdekaan Narapidana dengan memasukkannya ke dalam Lapas bukan semata-mata sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi juga sebagai langkah korektif agar tidak mengulangi tindak pidana kembali; baik tindak pidana yang sama, maupun tindak pidana lainnya.

Komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana, baik kejahatan yang sama maupun yang berbeda tentu harus didasari akan komitmen untuk memperbaiki diri. Maka Warga Binaan Kemasyarakatan dibimbing dan dibina untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga tumbuh kesadaran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Komitmen ini terlihat jelas saat mereka berada di Lapas

---

<sup>51</sup>Doris Rahmat, dkk, " Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021, hlm. 138.

dan pembuktiannya adalah saat mereka dikembalikan ke masyarakat.<sup>52</sup>

d. Diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

Warga Binaan Pemasyarakatan memperoleh bimbingan, pendidikan, dan pelatihan untuk memastikan mereka tidak sama lagi dengan saat mereka melakukan kesalahan yang membuat mereka dimasukkan ke dalam Lapas. Artinya, mereka akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun, ada stigma buruk yang melekat dalam diri mereka sebagai mantan Narapidana, kepercayaan diri tidak luntur dan harus terbentuk dalam jiwa dan moral perilaku.

Penerimaan masyarakat terhadap mantan Narapidana akan mampu mendobrak beban mental sebagai momok yang menakutkan bagi mereka setelah menyelesaikan masa hukuman dan dikembalikan ke masyarakat. Jika masyarakat memperlakukan mantan Narapidana sebagai bukan anggota masyarakat, maka kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lagi akan semakin terbuka lebar. Di sinilah pentingnya kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terlibat untuk memperkuat mental mereka seandainya mereka dihina, dicaci, diperlakukan secara diskriminatif setelah masa hukumannya berakhir.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Totong Heri, "Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam di Lapas Kelas IIB Anak Wanita Tangerang," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, November 2019, hlm. 149.

<sup>53</sup>Zainul Akhyar, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, hlm. 546.

e. Berperan aktif dalam pembangunan

Indonesia membutuhkan warga negara untuk berperan aktif dalam membangun negeri, tidak terkecuali Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka adalah manusia yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya yang memiliki peran untuk memajukan bangsa. Kesalahan yang pernah mereka lakukan tidak lantas membuat mereka tidak berguna. Untuk itulah mereka dibina sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>54</sup>

f. Menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab

Tujuan dilakukan pemasyarakatan sebagai ganti dari istilah pemenjaraan adalah menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan yang ia lakukan sehingga berakhir di dalam Lapas adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Kemudian setelah masa hukuman berakhir, tidak ada lagi keinginan untuk mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya. Maka pemasyarakatan bukanlah sebuah bentuk balas dendam, tetapi sebagai bentuk pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum: Correctional Institution as Part of Law Enforcement," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 92.

<sup>55</sup>Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai...", hlm. 92.



## E. Pendidikan Nonformal

### 1. Konsep Pendidikan Nonformal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.”<sup>56</sup> Adapun pengertian pendidikan nonformal adalah “jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.”<sup>57</sup>

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang membuka peluang yang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam bingkai pendidikan seumur hidup yang terarah dan terencana di luar pendidikan sekolah. Dengan demikian, lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga yang menyediakan pendidikan yang sengaja, terencana, dan terarah yang dilakukan oleh lembaga di luar lembaga pendidikan formal.<sup>58</sup>

Keberhasilan pendidikan nonformal tidak bisa dilepaskan dari kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Hal ini turut mempengaruhi kualitas pendidikan nonformal yang bervariasi,

---

<sup>56</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1.

<sup>57</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 12.

<sup>58</sup>Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo, *Pendidikan Luar Sekolah* (Banyumas: Pena Persada, 2020), hlm. 43.

tergantung sumber daya yang menanganinya. Penyelenggaraan pendidikan nonformal dilakukan dengan memperhatikan kondisi keragaman masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi, serta sasaran dari pendidikan nonformal itu sendiri. Jika melihat dari segi usia sasaran, maka pendidikan nonformal dikelompokkan ke dalam pendidikan nonformal untuk anak, remaja, dan dewasa.<sup>59</sup>

Pendidikan nonformal membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam menikmati pendidikan, sehingga keberadaan peserta didik dalam kesehariannya tidak terlepas dari kegiatan belajar. Jika pendidikan formal dibatasi oleh jam belajar yang kaku, dilaksanakan dalam ruang kelas, dan dipantau oleh guru; maka pendidikan nonformal bisa terlepas dari itu semua tergantung dari bagaimana pendidikan nonformal tersebut dikelola.<sup>60</sup> Peserta didik dapat membentuk kelompok belajar untuk mengembangkan minat yang sama, anggota masyarakat dapat membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengembangkan keterampilan dan kecakapan hidup, atau masyarakat dapat berkumpul bersama dalam pengajian Majelis Taklim.<sup>61</sup> Keberadaan pendidikan nonformal di masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Untuk itu, diperlukan usaha yang serius dalam meningkatkan mutu dari

---

<sup>59</sup>Yoyon Suryono dan Entoh Tohani, *Inovasi Pendidikan Nonformal* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), hlm. 24.

<sup>60</sup>M. Yusuf, "Urgensi Pendidikan Nonformal dalam Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat," *Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 35.

<sup>61</sup>Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal* (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018), hlm. 12.

pendidikan nonformal, sehingga dapat memberi dampak yang besar bagi masyarakat luas.

## 2. Fungsi Pendidikan Nonformal

Pendidikan formal dan nonformal merupakan proses berkesinambungan dari pendidikan informal sebagai pendidikan dasar bagi anak.<sup>62</sup> Pendidikan nonformal muncul dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap pendidikan, khususnya di negara-negara berkembang. Pendidikan nonformal dianggap mampu melengkapi dan memenuhi apa yang tidak mampu dilakukan oleh pendidikan formal, terutama dalam tuntutan global dalam aspek dunia kerja.<sup>63</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”<sup>64</sup>

Merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 1 di atas, ada tiga fungsi pendidikan nonformal, yaitu:

- a. Pendidikan nonformal bertindak sebagai pengganti/substitusi terhadap pendidikan formal bagi peserta didik yang tidak bisa mengikuti

---

<sup>62</sup>Ahdar Djameluddin dan Wardana, *Belajar dan Pembelajaran: 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Paedagogis* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 4.

<sup>63</sup>Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan...*, hlm. 1-2.

<sup>64</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 1.

- pendidikan di sekolah karena suatu alasan tertentu. Materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di pendidikan nonformal ini sama dengan yang diterima peserta didik lain yang belajar di pendidikan formal. Pendidikan nonformal dalam bentuk ini dikenal dengan sebutan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C; masing-masing untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.<sup>65</sup>
- b. Pendidikan nonformal sebagai tambahan dari pendidikan formal berupa pemberian materi tambahan terhadap peserta didik di luar materi yang dipelajari di sekolah, terutama bagi peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dalam pendidikan formal.<sup>66</sup>
- c. Pendidikan nonformal sebagai pelengkap atau penyempurna dari pendidikan formal melalui pemberian materi pembelajaran dalam wawasan atau lingkup kajian yang lebih luas. Hal ini setidaknya didasari oleh dua pandangan, yaitu: 1) tidak semua materi pembelajaran yang diminati oleh setiap siswa tertuang dalam kurikulum sekolah, misal: siswa yang memiliki hobi olahraga berenang tidak bisa mengembangkan kemampuannya di lembaga pendidikan formal dengan maksimal, maka dalam hal ini pendidikan nonformal menjadi sarana yang tepat untuk menyahuti kebutuhan peserta didik tersebut dalam menyalurkan dan mengembangkan hobinya dalam berenang; 2) ada kegiatan atau pengalaman belajar

---

<sup>65</sup>Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan...*, hlm. 5.

<sup>66</sup>Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan...*, hlm. 6.

tertentu yang tidak bisa diajarkan di lembaga pendidikan formal, misal: penguasaan bahasa asing di luar Bahasa Inggris, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), dan sebagainya.<sup>67</sup>

### 3. Karakteristik Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang membedakannya dari pendidikan formal dan informal, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Target yang ingin dicapai dari pendidikan nonformal berupa penguasaan keterampilan dengan segera sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik.
- b. Pendidikan nonformal menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana kemauan dan inisiatif peserta didik untuk menguasai keterampilan tertentu menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan nonformal.
- c. Pelaksanaan pendidikan nonformal tergolong singkat dan umumnya tidak dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Penggunaan kurikulum yang tidak kaku, tetapi didesain se-fleksibel mungkin. Jika dimungkinkan, masukan dari peserta didik sebagai pembelajar menjadi salah satu unsur yang diperlukan dalam menyusun kurikulum yang akan digunakan.
- e. Penekanan terhadap kegiatan belajar mandiri untuk mengoptimalkan pencapaian target.

---

<sup>67</sup>Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan...*, hlm. 5-6.

<sup>68</sup>Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo, *Pendidikan Luar...*, hlm. 55.

- f. Hubungan antara pendidik dengan peserta didik terjalin secara akrab, bukan seperti atasan dan bawahan.
- g. Pendidik tidak bertindak sebagai instruktur, tetapi sebagai narasumber.
- h. Sumber pendidikan diusahakan berasal dari sumber-sumber lokal.

Dengan demikian, terlihat bahwa pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari pendidikan formal dengan orientasi jangka pendek dan fokus pada kebutuhan dari peserta didik.<sup>69</sup>

#### 4. Pengendalian Mutu Pendidikan Nonformal

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan di atas bahwa pendidikan nonformal berorientasi kepada kebutuhan peserta didik dengan jangka pelaksanaan yang relatif singkat, maka diperlukan usaha serius dalam pengendalian mutu pendidikan nonformal. Faktanya antara masing-masing lembaga pendidikan nonformal bersaing satu sama lain untuk memajukan dan menonjolkan lembaganya kepada orang banyak. Untuk itu, pengendalian mutu pendidikan nonformal sangat urgen dilakukan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengendalian mutu pendidikan nonformal, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Adanya komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan nonformal dari semua unsur yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>69</sup>Yoyon Suryono dan Entoh Tohani, *Inovasi Pendidikan...*, hlm. 19.

<sup>70</sup>Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo, *Pendidikan Luar...*, hlm. 81.

- b. Adanya penilaian kebutuhan, sehingga tidak melenceng dari tujuan awal.
- c. Adanya perencanaan yang matang; baik itu dalam hal penyusunan visi dan misi, bagaimana proses identifikasi pelanggan dan apa yang mereka butuhkan, dan analisis SWOT, yaitu: *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), *threats* (ancaman).
- d. Penyusunan rencana terstruktur untuk mencapai tujuan.
- e. Penilaian kemajuan yang sudah dicapai untuk menentukan sejauh mana pencapaian terhadap usaha pengendalian mutu yang dilakukan.

Pengendalian mutu pendidikan nonformal ini menjadi salah satu tantangan yang serius. Mengingat pengendalian mutu ini belum terlaksana secara efektif dan efisien dalam kaitannya dengan mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam langkah-langkah dan keputusan yang diambil.<sup>71</sup> Dengan demikian dapat diperoleh apa saja manfaat dari kegiatan pengendalian mutu pendidikan nonformal ini, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Sebagai bahan masukan terhadap perencanaan program agar terlaksana secara efektif dan efisien, serta terhindar dari berbagai kesalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Sebagai bahan masukan terhadap tindak lanjut dari suatu program yang sudah dijalankan, meliputi: bagaimana kelanjutan dari program

---

<sup>71</sup>Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo, *Pendidikan Luar...*, hlm. 82.

<sup>72</sup>Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo, *Pendidikan Luar...*, hlm. 82.

tersebut, apakah akan dikembangkan atau dihentikan pelaksanaannya.

- c. Sebagai bahan masukan terhadap bagaimana suatu program dimodifikasi dengan mempertimbangkan faktor penghambat dan pendukung, dan landasan keilmuan yang diperlukan dalam memodifikasinya.

## 5. Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di Lapas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 Ayat 1: “Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.”<sup>73</sup> Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan nonformal dalam Undang-undang disebut dengan istilah pembinaan dan pembimbingan.

Adapun ruang lingkup pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Pembinaan kepribadian, mencakup pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian, meliputi:

---

<sup>73</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 Ayat 1

<sup>74</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan.



- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Model pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesadaran beragama dapat dilakukan melalui:<sup>75</sup>

a. Ceramah

Pembinaan model ceramah dilakukan secara lisan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Ceramah dapat diselingi dengan candaan untuk menghindari terjadinya kebosanan. Agar kegiatan ceramah berjalan dengan aktif, maka penceramah harus melakukan kegiatan tanya jawab.

---

<sup>75</sup>Totong Heri, "Pembinaan Kesadaran Beragama sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam Di Lapas Kelas II B Anak Wanita Tangerang," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 151-152.

b. Pembelajaran Al-Qur'an

Tujuan utama dari pembelajaran Al-Qur'an di Lembaga Pemasarakatan adalah untuk memberantas buta huruf dari Warga Binaan Pemasarakatan. Maka perlu dilakukan pengelompokan berdasarkan kemampuannya dalam membaca Al-Qur'an. Warga Binaan Pemasarakatan yang masih dalam tahap mengenal Huruf Hijaiyah, maka diberikan pelajaran *Iqro'*. Sedangkan bagi yang sudah mampu membaca Al-Qur'an tetapi masih belum mahir, diberikan pembelajaran untuk memperbaiki dan memperlancar bacaan Al-Qur'an. Adapun untuk tingkat lanjutan, maka diberikan materi pembelajaran berupa ketentuan membaca Al-Qur'an yang dikenal dengan Ilmu Tajwid.

c. Muhasabah dan zikir

Warga Binaan Pemasarakatan adalah orang-orang yang bermasalah. Maka penting digalakkan kegiatan introspeksi diri agar mereka menyesali kesalahan yang mereka perbuat dan bertekad kuat untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan tersebut dan kesalahan-kesalahan lainnya yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan introspeksi ini akan berdampak lebih besar diikuti dengan kegiatan zikir kepada Allah Swt.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dijelaskan satu persatu terkait persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, serta alasan mengapa judul penelitian ini masih layak untuk diangkat.

1. Tesis Neldi Sandra, NIM 91214033231, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2016 dengan judul Kegiatan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama bagi Narapidana Muslim (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan). Adapun hasil penelitian dari Tesis Neldi Sandra, yaitu:<sup>76</sup>
  - a. Bentuk-bentuk upaya lembaga pemasyarakatan dalam kesadaran beragama terhadap narapidana di Panyabungan adalah melalui pembinaan harian dalam bentuk shalat berjamaah di masjid, pengajian mingguan dilaksanakan sekali seminggu yaitu pada hari jumat dengan tujuan untuk memberikan materi ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan pemahaman tentang kesadaran beragama dengan memberikan penguatan kepada narapidana serta bekerjasama dengan instansi-instansi keagamaan.
  - b. Hambatan lembaga pemasyarakatan adalah kurangnya dana atau anggaran yang di alokasikan kepada lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan dari pemerintah, tenaga dāi atau pembina yang mengisi pengajian mingguan masih kurang dan kurangnya bahan-bahan bacaan ilmu agama.
  - c. Solusi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah melalui pengajuan permohonan penambahan alokasi dana kepada pemerintah atau pihak terkait. Untuk mengatasi kekosongan pembina yang dilakukan adalah dengan sistem tambal-sulam di antara para pembina atau guru dan terkadang dari warga binaan tersebut yang mempunyai kemampuan mengisi kekosongan atas ketidak hadirannya guru pada jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan.

---

<sup>76</sup>Neldi Sandra, Kegiatan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama bagi Narapidana Muslim: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan,” *Tesis*, UIN Sumatera Utara Tahun 2016.

Adapun persamaan antara penelitian Neldi Sandra dengan penelitian ini adalah: a) mengangkat tema yang sama, b) tempat penelitian yang sama, dan c) dimungkinkan adanya kesamaan dalam hal hambatan implementasi Pendidikan Agama Islam.

Adapun perbedaan antara penelitian Neldi Sandra dengan penelitian ini dan alasan mengapa penelitian ini masih layak untuk diteliti, yaitu:

- a. Penelitian ini lebih dalam membahas tentang implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas II B Panyabungan, dibuktikan dengan perbedaan rumusan masalah yang diangkat. Tesis Saudara Neldi Sandra dalam membuat rumusan masalah menggunakan kalimat tanya “apa” yang jawabannya terbatas pada unsur yang ditanyakan. Sedangkan, peneliti menggunakan kalimat tanya “bagaimana” untuk “menanyakan cara, akibat suatu tindakan, dan penilaian atas gagasan.”<sup>77</sup> Terlihat bahwa penggunaan kalimat tanya “bagaimana” dalam penelitian untuk menemukan jawaban yang lebih dalam dan kompleks dari kalimat tanya “apa.” Hal ini dapat terlihat dengan jelas dari contoh pertanyaan berikut: 1) Apakah kamu belajar?, dan 2) Bagaimana kamu belajar? Kedua pertanyaan ini memiliki kedalaman makna yang sangat berbeda. Pertanyaan pertama akan terjawab melalui dua opsi “Ya atau Tidak,” sedangkan pertanyaan kedua tidak relevan jika dijawab dengan “Ya atau

---

<sup>77</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa...*, hlm. 116.

Tidak,” tetapi harus berupa penjelasan proses belajar yang dilakukan dan akibat dari kegiatan belajar tersebut.

- b. Penelitian Saudara Neldi Sandra menjadi dasar pijakan bagi penelitian ini, karena baru menjawab apa saja bentuk kegiatan Pendidikan Agama Islam di Lapas Panyabungan, hambatan yang ditemui, dan solusi yang ditawarkan peneliti. Sedangkan peneliti mencari jawaban dari bagaimana Pendidikan Agama Islam diimplementasikan di Lapas II B Panyabungan, dampak dari implementasi Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan, dan hambatan dari proses implementasi tersebut. Diharapkan melalui penelitian ini, persoalan implementasi Pendidikan Agama Islam akan terhampar dengan jelas mulai dari proses, hasil, dan evaluasi dari implementasi tersebut. Evaluasi dari implementasi Pendidikan Agama Islam akan disampaikan peneliti dalam bentuk saran sebagai bahan masukan terhadap pengelola Lapas untuk perbaikan di kemudian hari.
- c. Penelitian ini sebagai bentuk keniscayaan bahwa penelitian adalah kegiatan pencarian jawaban yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Penelitian dengan judul yang sama bisa saja memiliki hasil penelitian yang berbeda, salah satunya disebabkan oleh rumusan masalah yang diangkat berbeda. Maka judul penelitian yang diangkat oleh peneliti ini merupakan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan dalam manfaat penelitian atau

secara khusus sebagai bentuk pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Saudara Neldi Sandra.

2. Tesis Hayatun Sabariah, NIM 3003183057, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 dengan judul Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat. Adapun hasil penelitian dari Tesis Hayatun Sabariah, yaitu:<sup>78</sup>
  - a. Pengelolaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai sistem pemasyarakatan merupakan yang mengarah pada pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, sehat dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat sehingga kelak nantinya dapat mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat dan dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal pihak Rumah Tahanan Negara bekerja sama dengan Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat.
  - b. Materi pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat yang diajarkan adalah: pemberantasan buta aksara Alquran, dinamika kelompok, pengantar agama Islam, aqidah Islam, fiqh, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam.
  - c. Faktor-faktor pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat adanya kerjasama yang baik pihak Rumah Tahanan Negara dengan Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat, adanya fasilitas seperti: tempat, meja dan kursi, sikap narapidana yang baik kooperatif, dan mayoritas penghuni Rumah Tahanan Negara adalah Muslim. Hal demikian menjadi pendorong para narapidana perempuan untuk mendalami ilmu agama Islam.

---

<sup>78</sup>Hayatun Sabariah, "Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat," *Tesis*, UIN Sumatera Utara Tahun 2020.

- d. Faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat adalah kurangnya anggaran Rumah Tahanan Negara, tenaga ustad/ ustadzah dan petugas Rumah Tahanan Negara, dan jadwal pelaksanaan pendidikan Islam yang hanya dilakukan dalam 2 minggu sekali tepatnya pada hari Kamis saja.

Adapun persamaan antara penelitian Saudari Hayatun Sabariah dengan penelitian ini, antara lain: a) adanya kesamaan tema yang diangkat, yaitu tentang Pendidikan Agama Islam, dan b) lokasi penelitian sama-sama berada di Lapas Kelas II B yang bertempat di Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saudari Hayatun Sabariah, yaitu:

- a. Subjek penelitian dibatasi hanya Narapidana perempuan, sedangkan penelitian ini tidak memberikan batasan, baik untuk Narapidana laki-laki maupun perempuan.
  - b. Rumusan masalah penelitian yang diangkat hampir tidak memiliki kesamaan. Dengan demikian, penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saudari Hayatun Sabariah adalah penelitian yang berbeda.
3. Jurnal Mansur Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari dengan judul Implementasi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan

Kesadaran Beragama Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kendari.

Adapun hasil penelitian dari jurnal Mansur ini adalah:<sup>79</sup>

- a. Dengan merujuk pada materi pendidikan agama Islam yang termaktub dalam kurikulum 2013. Dijumpai kenyataan bahwa kesadaran beragama siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kendari belum sepenuhnya sesuai harapan. Kurikulum 2013 adalah indikator pengukur untuk menilai sikap beragama para siswa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendapatkan kepastian bahwa sikap beragama yang dimiliki oleh para siswa adalah hasil bimbingan dari guru agama mereka di sekolah.
- b. Kedalaman dan keluasan materi ajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kendari tidak berbanding lurus dengan jumlah dan kompetensi guru pendidikan agama Islam di sekolah ini. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa guru pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolah ini hanya berjumlah 5 orang, 4 orang diantaranya sudah berpendidikan S2. Dari 4 orang yang berpendidikan S2 tersebut, 2 orang diantaranya berpendidikan S2 pendidikan agama Islam dan selebihnya berpendidikan S2 pendidikan. Sedangkan seorang dari mereka masih berpendidikan S1. Selain itu, muatan materi pendidikan agama Islam yang demikian luas hanya dimediasi dengan pertemuan 4x45 atau 3 jam dalam satu minggu.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Saudara Mansur yaitu:

- a. Penelitian Saudara Mansur dilakukan di Sekolah dengan objek siswa, sedangkan penelitian ini dilakukan di Lapas dengan objek Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Penelitian Saudara Mansur dengan penelitian ini adalah dua penelitian yang benar-benar berbeda, meskipun judul dapat dikatakan sama. Tetapi lokasi penelitian yang berbeda berpengaruh


---

<sup>79</sup>Mansur, "Implementasi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kendari," *Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 18.



terhadap objek penelitian, sehingga menghasilkan dua penelitian yang sangat berbeda.

- c. Istilah Pendidikan Agama Islam dalam penelitian Saudara Mansur digunakan dalam konteks mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sedangkan dalam penelitian, Pendidikan Agama Islam merupakan upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, sehingga menjadi pandangan hidup (*way of life*). Hal ini membuat arah pembahasan penelitian berbeda satu sama lain, sehingga mempengaruhi setiap aspek dalam penelitian, terutama dalam perumusan latar belakang dan masalah penelitian.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan. Adapun alasan penetapan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan sebagai lokasi penelitian karena di lokasi tersebutlah peneliti menemukan masalah penelitian.

Untuk mendapatkan data, menganalisis dan mengolahnya peneliti memperkirakan lamanya penelitian ini selama 3 bulan yang dimulai dari awal bulan Maret 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2022.

#### B. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desain fenomenologi. Objek dalam penelitian kualitatif bersifat alamiah, bukan hasil rekayasa. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam kegiatan penelitian dan hasilnya biasanya dalam makna generalisasi.<sup>1</sup> Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan,<sup>2</sup> yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam pemaparan data dalam penelitian ini dilakukan secara fenomenologi berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif, baik dari data lisan maupun data tertulis yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 17.

<sup>2</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: Manhaji, 2016), hlm. 53.

tersedia di lokasi penelitian. Fenomena yang terlihat di lapangan dideskripsikan sebagaimana adanya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “fenomena adalah 1) hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra, serta dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam; gejala, 2) orang kejadian, benda, dan sebagainya yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya; sesuatu yang lain daripada yang lain, 3) fakta; kenyataan.”<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian yang di atas, Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatkan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan adalah fenomena yang bisa diamati, dikaji dan dinilai secara ilmiah berdasarkan pengalaman dari subjek penelitian (partisipan) yang merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, bisa diteliti secara fenomenologi.

Realitas dalam sudut pandang fenomenologi merupakan hasil konstruksi subjektif. Artinya, realitas hanya bisa dikenali oleh subjek yang mengenalinya.<sup>4</sup> Pengalaman dari subjek penelitian kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dan dideskripsikan dengan menggunakan bahasa yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami.

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 407.

<sup>4</sup>Josep R. Raco dan Revi Rafael HLM. M. Tanood, *Metode Fenomenologi dan Aplikasi Pada Entrepreneurship* (Jakarta: PT Grasindo, 2012), hlm. 3.

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer (data pokok) dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Sumber Data Primer**

No	Nama	Status
1	Mustafa Kamaluddin Simamora	Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan
2	Abdur Rahman, dan Muhammad Khold; Hafsoh, Siti Fatimah, dan Isnaini Baharuddin	Penceramah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
3	Warga Binaan Pemasyarakatan	

2. Sumber data sekunder (data pelengkap) dalam penelitian ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Sumber Data Sekunder**

No	Nama	Status
1	Hendri, S.H dan Suyetno	Petugas Lapas
2	Dr. Muannah dan Saipul Anwar Nasution	Tim medis

3	Najamuddin dan Martaon	Pegawai perpustakaan
4	Sumber lain yang relevan	

Data dari sumber utama menjadi prioritas dalam hal pengumpulan data, karena keberhasilan dari implementasi Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan sangat bergantung kepada pihak-pihak tersebut. Selanjutnya, sumber sekunder akan digunakan sebagai data pembanding dan pemeriksa kebenaran terhadap sumber primer.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara:

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung kondisi di lapangan terhadap subjek dan interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal lain yang dianggap relevan sebagai bahan tambahan terhadap hasil wawancara. Observasi juga dilakukan untuk lebih memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara agar sesuai dengan konteksnya.<sup>5</sup> Peneliti mencatat semua informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas untuk dianalisis lebih lanjut. Kisi-kisi observasi penelitian ini dalam tabel di bawah.

---

<sup>5</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 144.

**Tabel 3**  
**Kisi-kisi Observasi Implementasi Pendidikan Agama Islam di**  
**Lapas Kelas II B Panyabungan**

No	Jenis	Pokok-pokok Observasi	Sumber Data
1	Observasi	Mengamati perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pendidikan Agama Islam di Lapas dalam kegiatan rapat rutin, maupun sosialisasi program.	Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan
2	Observasi	Mengamati pelaksanaan ceramah agama yang dilakukan seminggu sekali, meliputi: tema ceramah, hambatan yang ditemui penceramah, dan sebagainya.	Penceramah dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
3	Observasi	Mengamati Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti program Pendidikan Agama Islam, meliputi: antusiasme, kedisiplinan, dan perubahan tingkah laku setelah mengikuti program dari waktu ke waktu	Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Panyabungan

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh uraian lisan dengan berbicara langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>6</sup> Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala Lapas,

---

<sup>6</sup>Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

individu/lembaga pelaksana Pendidikan Agama Islam, dan petugas Lapas. Peneliti menggunakan teknik wawancara (*direct interview*), di mana peneliti/pewawancara memegang kendali jalannya wawancara dengan menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat sebelumnya, agar jalannya kegiatan wawancara dapat tetap fokus dan pihak yang diwawancarai mengetahui dan mempersiapkan data apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu, data yang terkumpul diharapkan berupa data yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, sehingga peneliti akan lebih terbantu dalam melakukan kegiatan analisis data. Peneliti melakukan wawancara secara langsung (*face to face*) dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas dengan mengikuti rancangan wawancara dalam kisi-kisi wawancara di bawah ini.

**Tabel 4**  
**Kisi-kisi Wawancara Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan**

No	Jenis Instrumen	Pokok-pokok Wawancara	Sumber Data
1	Wawancara	Program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan, meliputi: a. Perencanaan b. Sosialisasi c. Pelaksanaan	Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan

		d. Pengawasan e. Evaluasi	
2	Wawancara	Program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan (ceramah agama), meliputi: a. Waktu pelaksanaan b. Tujuan c. Tema ceramah d. Hambatan e. Solusi	Penceramah dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal

3. Dokumen adalah data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian yang dapat digunakan untuk menunjang data penelitian; baik dokumen yang sifatnya resmi, dokumen kelembagaan, maupun individu.<sup>7</sup> Dokumen yang diharapkan dapat diperoleh peneliti adalah dokumen rencana program Pendidikan Agama Islam Lapas Kelas II B Panyabungan, catatan dari petugas Lapas tentang pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dokumen pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam dari individu/lembaga pelaksana Pendidikan Agama Islam.

---

<sup>7</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 152.



## E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan yang sangat menentukan dalam metode karya ilmiah, karena kegiatan menganalisis data penelitian yang telah dikumpulkan menjadi penentu ketepatan dari hasil penelitian. Analisis data dilakukan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan memisahkan data berdasarkan tingkat kesahihannya, menyusun dan mengelompokkan data, dan menentukan data yang akan ditampilkan dalam laporan penelitian.<sup>8</sup>

Peneliti menganalisis data saat kegiatan pengumpulan data berlangsung secara sederhana melalui kegiatan pengelompokan data, dan selanjutnya dilakukan finalisasi. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan data tersebut dan melakukan sistematisasi sehingga data tersebut diperoleh gambaran utuh dan dapat ditarik kesimpulannya.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahapan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Reduksi data, adalah kegiatan memilih dan memilah data dengan fokus terhadap data-data penting, kemudian menentukan polanya; sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran jelas tentang masalah penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Penyajian data, yaitu proses penyajian hasil data dari kegiatan reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga diperoleh data yang terorganisasi dan tersistematisasi dengan baik.

---

<sup>8</sup>Umar Sidiq dan Mohlm. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 50.

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246-257.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu perlakuan yang diberikan peneliti terhadap data yang terkumpul setelah proses reduksi dan penyajian data. Pada saat pengumpulan data dan mulai dilakukan kegiatan analisis data, peneliti pasti memiliki kesimpulan awal. Tapi, kesimpulan awal yang diajukan oleh peneliti ini belum mengikat dan masih sangat mungkin berubah tergantung kepada data penelitian yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Jika kesimpulan awal peneliti sesuai dengan perkembangan data secara valid dan konsisten, maka kesimpulan awal tersebut menjadi kesimpulan yang bersifat *final*.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menghindari berbagai kekeliruan, peneliti perlu melakukan pengecekan terhadap data yang akan disajikan dalam laporan penelitian. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan adalah:<sup>10</sup>

1. Perpanjangan waktu penelitian

Keikutsertaan peneliti adalah syarat mutlak dalam penelitian kualitatif. Untuk meningkatkan derajat keabsahan data, maka kegiatan penelitian tidak boleh dilakukan dalam waktu singkat. Maka untuk memastikannya dengan memperpanjang waktu penelitian.

2. Ketekunan pengamatan

Peneliti harus tekun dalam melakukan pengamatan, terutama setelah melakukan pengamatan awal. Hal ini diperlukan agar peneliti

---

<sup>10</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 159-161.

berfokus pada data-data yang relevan dengan fokus penelitian dengan memusatkan perhatian padanya. Peneliti saat melakukan observasi dan wawancara terus menerus melakukan penelaahan dengan tekun.

### 3. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi dalam hal ini sehubungan dengan fungsinya dalam hal menguji dan mengoreksi data hasil penelitian. Peneliti memperbanyak referensi dari lapangan; baik melalui rekaman wawancara, dokumentasi kegiatan penelitian, maupun catatan lapangan. Kecukupan referensi menjadi sangat penting, terutama dalam hal melihat sejauh mana tema yang dibahas dapat berkembang.

### 4. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data yang dikumpulkan. Teknik triangulasi ini dipergunakan untuk menguji kesesuaian antara data yang diperoleh dari lapangan dengan data yang dikumpulkan dari pemberi data. Hal ini dilakukan untuk mencegah kekeliruan data, sekaligus sebagai langkah menentukan apakah data yang terkumpul telah menggambarkan fenomena penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan Umum

Lapas kelas II B Panyabungan merupakan tempat pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Lapas Kelas II B Panyabungan yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara.

##### 1. Visi, Misi, dan Motto

###### a. Visi

Terciptanya suasana aman, tertib dan damai.

###### b. Misi

- 1) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada warga binaan pemasyarakatan.
- 2) Memberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan.
- 3) Memberikan pelayanan perawatan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada warga binaan pemasyarakatan.
- 5) Membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia mandiri dan tidak akan mengulangi tindakan pidana lagi.

c. Motto

Lapas Kelas II B Panyabungan memiliki motto MANTAP yang memiliki arti Manusiawi, Aman, Transparan, Asri dan Profesional.

**2. Tugas Pokok dan Fungsi**

a. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**3. Letak Geografis**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan beralamat di Jalan Syekh H. Abdul Mutholib Lubis No. 11 Desa Sipapaga Panyabungan, Mandailing Natal. Luas tanah  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 10250 \text{ m}^2$  dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Adat (Kebun Karet);
- Sebelah Selatan : Tanah Adat (Kebun Karet);
- Sebelah Timur : Komplek Rumah Dinas Pegawai Lapas Klas II B Panyabungan;
- Sebelah Barat : Jl. Syekh H. Abdul Mutholib Lubis No.11.

#### 4. Data Pegawai Lapas

Data pegawai Lapas Kelas II B Panyabungan akan dipaparkan dalam tabel berikut:<sup>102</sup>

**Tabel 5**  
**Formulir Fasilitatif 2E Daftar Urut Kepangkatan Pegawai**  
**Lapas Kelas II B Panyabungan *Update Data: Juli 2022***

No	Nama NIP	Pangkat Golongan /Ruang	Masa Kerja (Tahun /Bulan)	Jabatan
1	Mustafa Kamaluddin Simamora, S.Sos 197701291999031001	Penata Tk.I (III/d)	18/0	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan
2	dr. Muannah 197312192007012011	Pembina Tk.I (IV/b)	10/9	Pengelola Data Kesehatan
3	Helman Leonard Batubara, Aks	Penata Tk.I (III/d)	18/0	Kepala Sub Bagian Tata

<sup>102</sup>Formulir Fasilitatif 2E: Daftar Urut Kepangkatan Pegawai *Update Data: Juli 2022*, diperoleh dari Helman Leonard Batubara selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Lapas Kelas II B Panyabungan.

No	Nama NIP	Pangkat Golongan /Ruang	Masa Kerja (Tahun /Bulan)	Jabatan
	197402161998031002			Usaha
4	Suyetno, SH. 196508121990031003	Penata Tk.I (III/d)	27/7	Kepala Seksi Bim. Napi/Anak Didik dan Keg. Kerja
5	Muhammad Amril Hakim Lubis, SH. 196805031991031003	Penata TK. I (III/d)	26/7	Kepala Pengamanan
6	Parlin Hasudungan Simanjuntak 197102111994031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	23/7	Kepala Urusan Umum
7	Hintar 197103261994011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	23/9	Kasubsi Registrasi
8	Robinson Tampubolon 197103131994031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	23/7	Kepala Subseksi Giatja
9	Hendria, SH 197510151999031001	Penata Muda Tk.I (III/b)		Kepala Seksi Adm Kamtib
10	Matarisno, SH	Penata	8/6	Kepala Subsi

No	Nama NIP	Pangkat Golongan /Ruang	Masa Kerja (Tahun /Bulan)	Jabatan
	198811272010121004	Muda Tk.I (III/b)		Peltatib
11	Arfan Syahbi 197304291994031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	23/7	Anggota Jaga
12	Ika Silvana Ramli 198109082006042002	Penata Muda (III/a)		Kepala Subsidi Perawatan Napi/Anak Didik
13	Evalisna 198702282008012001	Pengatur Tk.I (II/d)	10/3	Bendahara Penerimaan
14	M.Syupi Sutardi 198404122009011004	Pengatur (II/c)	10/3	Anggota Jaga
15	Ahmad Afandi 198511222007031002	Pengatur Tk.I (II/d)	10/7	Anggota Jaga
16	Yudhi Samuel Sijabat 198609192009011002	Penata Muda (III/a)	10/3	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
17	Odie Berto Hasudungan 198810032009011002	Pengatur (II/c)	8/9	P2U



No	Nama NIP	Pangkat Golongan /Ruang	Masa Kerja (Tahun /Bulan)	Jabatan
18	Erik Haposan Sianturi 198606252010121002	Pengatur (II/c)	6/10	P2U
Penjaga Tahanan (Selengkapnya dalam Lampiran)				

### 5. Data Warga Binaan Pemasyarakatan

Data Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Panyabungan akan dipaparkan dalam tabel berikut berdasarkan:<sup>103</sup>

a. Jenis kelamin

**Tabel 6**  
**Data Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Indonesia	506 orang	10 orang
Total		516 orang	

b. Kelompok Umur

**Tabel 7**  
**Data Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Umur**

No	Kelompok Umur		
	Anak-anak	Dewasa	Lansia
1	1 orang	505 orang	10 orang

<sup>103</sup>Jurnal Penghuni Lapas Kelas II B Panyabungan per tanggal 11 Agustus 2022.

Total: 516 orang
------------------

## c. Jenis Kejahatan

**Tabel 8**  
**Data Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Jenis Kejahatan**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	
		Narapidana	Tahanan
1	Kesusilaan	3 orang	-
2	Perjudian	-	8 orang
3	Pembunuhan	10 orang	-
4	Penganiayaan	6 orang	5 orang
5	Pencurian	8 orang	5 orang
6	Perampokan	1 orang	-
7	Penggelapan	1 orang	-
8	Penadahan	1 orang	-
9	Narkotika	356 orang	43 orang
10	Korupsi	9 orang	5 orang
11	KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	3 orang	-
12	Teroris	2 orang	-
13	Perlindungan Anak	36 orang	3 orang
14	Kekerasan dalam Rumah Tangga	1 orang	-

15	Pelanggaran Lalu Lintas	-	1
16	<i>Human Trafficking</i>	1 orang	-
	Lain-lain	-	8 orang
Jumlah		438 orang	78 orang
		516 orang	

## B. Temuan Khusus

### 1. Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan

Peneliti saat pertama kali melakukan observasi di Lapas Kelas II B Panyabungan menyaksikan bahwa Pendidikan Agama Islam telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan telah diimplementasikan dan menjadi rutinitas harian. Implementasi program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Terlihat antusiasme Warga Binaan Pemasarakatan cukup tinggi, terutama dalam penggunaan busana yang menutup aurat, di mana menurut pengakuan dari beberapa Warga Binaan Pemasarakatan perempuan, mereka sangat jarang menggunakannya sebelum berada di Lapas.<sup>104</sup>

Warga Binaan Pemasarakatan sebagian besar sudah berada di masjid 10-15 menit sebelum pelaksanaan shalat berjamaah. Kemudian

---

<sup>104</sup>Observasi ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasarakatan; Jum'at, 01 April 2022.

antara waktu shalat Ashar dan Magrib dilakukan kegiatan membaca Al-Qur'an. Setelah pelaksanaan shalat Magrib, semua Warga Binaan Pemasarakatan diwajibkan kembali dan berada di kamar masing-masing.<sup>105</sup> Hal ini akan tampak berbeda di bulan Ramadhan, di mana Warga Binaan Pemasarakatan melaksanakan zikir bersama antara Magrib-Isya, kemudian melaksanakan shalat Tarawih dan Witir setelahnya. Pembatasan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di bulan Ramadhan tidak seketat bulan lainnya.<sup>106</sup>

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal melalui surat Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan per tanggal 07 Maret 2022 nomor: W2.PAS10.PK.01.05.01-123 perihal Permohonan Penunjukan Imam Shalat di Masjid Al-Ikhlas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.

Penulis akan mendeskripsikan implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan satu per satu agar pembahasannya tidak tumpang tindih satu sama lain, di samping itu penulis dapat lebih fokus dalam menguraikan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Program Pendidikan Agama Islam yang dimaksud mencakup program yang sudah berakhir, seperti puasa, shalat

---

<sup>105</sup>Observasi ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan tentang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Agama Islam; Senin, 11 April 2022.

<sup>106</sup>Observasi ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan tentang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Agama Islam di bulan Ramadhan; Jum'at, 08 April 2022.

Tarawih; maupun yang sedang berlangsung, seperti: ceramah agama, pelaksanaan shalat berjamaah, sosialisasi busana syar'i dalam rentang waktu pelaksanaan di tahun 2022. Urutan program Pendidikan Agama Islam dalam laporan penelitian ini berdasarkan waktu pelaksanaannya secara kronologis.

a. Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha

Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha merupakan shalat hari raya yang masing-masing dilakukan setahun sekali, di bulan Syawal dan Dzul Hijjah. Penunjukan imam untuk kedua shalat hari raya ini melalui surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor B-343/Kk.02.13/7BA.00/03/2022 Tanggal 31 Maret 2022 dengan judul "Jadwal Imam Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan Tahun 2022" menunjuk saudara Muhammad Iqbal S.Sos.I sebagai imam Shalat 'Idul Fitri dan Syarifuddin Lubis, S.H.I sebagai imam Shalat 'Idul Adha.

Semangat hari raya harus dipandang sebagai kesempatan untuk membangun kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Salah satu bentuknya adalah menjadi orang yang berguna bagi masyarakat luas dan jangan sekali-kali mengulangi kembali kesalahan-kesalahan sebelum berada di Lapas. Warga Binaan Pemasyarakatan diberi pembinaan kemandirian untuk bekal keahlian yang bisa dikembangkan di luar Lapas nantinya, di antaranya: ternak jangkrik,

burung puyuk, pengrajin kayu, dan sebagainya. Berbagi, tolong menolong, dan gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial yang dibangun di Lapas Kelas II B Panyabungan. Warga Binaan Pemasarakatan bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan, salah satunya membersihkan mushalla agar nyaman dalam pelaksanaan ibadah.<sup>107</sup>

Pelajaran yang dipetik dari kisah penyembelihan qurban adalah rela berkorban seperti yang ditunjukkan oleh nabi Ismail As sebagai bentuk kepatuhan kepada orang tua dan kecintaan kepada Allah Swt. Warga Binaan Pemasarakatan dilatih untuk terbiasa rela berkorban untuk masa depan keluarga yang lebih baik setelah keluar dari Lapas. Berkorban di sini bermakna belajar mempersiapkan keahlian yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan nantinya sebelum mendapatkan pekerjaan yang layak. Mengingat mantan narapidana terkadang menemukan hambatan dalam mencari pekerjaan, maka mereka dapat menjadikannya sebagai pekerjaan utama.<sup>108</sup>

Selanjutnya, semangat hari raya 'Idul Fitri untuk memupuk rasa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Setelah mereka belajar bahwa memaafkan terdengar mudah, tetapi sulit dilakukan; maka itu dijadikan sebagai bahan renungan. Warga Binaan Pemasarakatan

---

<sup>107</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Wawancara tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam dan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Panyabungan; Rabu, 12 Oktober 2022.

<sup>108</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Wawancara tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam dan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Panyabungan; Rabu, 12 Oktober 2022.

dituntut untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang membuat orang lain dirugikan dalam bentuk apapun, karena mereka mungkin tidak akan dimaafkan oleh masyarakat untuk kedua kalinya. Semoga program *muhasabah* (instropeksi diri) yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Panyabungan dapat terpancang kuat di hati Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan agar mereka tidak akan pernah lagi kembali ke Lapas ini.<sup>109</sup>

b. Shalat Tarawih

Penunjukan imam Shalat Tarawih oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor B-343/Kk.02.13/7BA.00/03/2022 Tanggal 31 Maret 2022 dengan judul “Daftar Nama-nama Imam Solat Tarawih di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan Tahun 2022” terlampir nama 29 imam Shalat Tarawih yang akan memimpin pelaksanaan Shalat Tarawih di Lapas Kelas II B Panyabungan.

Berdasarkan informasi dari Helman Leonard Batubara, Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal selalu menunjuk imam Shalat Tarawih di Lapas Kelas II B Panyabungan setiap tahunnya. Tentu saja, kita mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu melalui Kepala Lapas. Kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penunjukan imam Shalat Tarawih sudah terjalin cukup lama dan berjalan dengan baik

---

<sup>109</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Selasa, 11 Oktober 2022.

setiap tahunnya. Hal ini sebagai bentuk kepedulian bersama untuk meningkatkan kualitas beragama Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Panyabungan.<sup>110</sup>

Shalat Tarawih berjamaah ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini juga menunjukkan wujud keseriusan kita dalam mengaplikasikan misi yang telah direncanakan, yaitu “Melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.”<sup>111</sup>

Lapas Kelas II B Panyabungan tidak main-main dalam merumuskan apa yang menjadi misi Lapas untuk dicapai. Kita berusaha keras dalam memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan yang terbaik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menjadi manusia yang lebih baik nantinya. Salah satu alasan kenapa pembinaan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan serius berdasarkan asumsi bahwa orang-orang dengan kesadaran beragama yang tinggi akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi pula. Artinya, Warga Binaan Pemasyarakatan yang sehari-harinya bagus dalam pengamalan agamanya akan memiliki rasa sosial yang baik pula, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang

---

<sup>110</sup>Helman Leonard Batubara, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, *Wawancara* tentang kerja sama antara Lapas Kelas II B Panyabungan dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan program/kegiatan Pendidikan Agama Islam di Lapas; Rabu, 10 Agustus 2022.

<sup>111</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang kerja sama antara Lapas Kelas II B Panyabungan dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan program/kegiatan Pendidikan Agama Islam di Lapas; Senin, 08 Agustus, 2022.



melanggar norma-normal sosial terutama setelah dikembalikan ke masyarakat nantinya.<sup>112</sup>

Dukungan yang kuat dari Lapas diharapkan dapat menjadi daya dorong bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memiliki pribadi yang luhur sebagaimana ajaran agama Islam untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dan menghindari hal-hal yang membuat kerugian atau mudarat kepada orang lain. Hal ini juga sejalan dengan sila pertama Pancasila. Dengan kata lain, Warga Binaan Pemasyarakatan harus didorong menjadi pribadi yang berketuhanan.

Muhammad Ridoan selaku imam Shalat Tarawih yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal menuturkan bahwa Shalat Tarawih berjamaah di Lapas Kelas II B Panyabungan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Pendidikan Agama Islam yang menepis jiwa keakuan Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana mereka berdiri sama tinggi, tanpa ada status sosial yang lebih tinggi. Saat melihat mereka begitu bersemangat dalam menunaikan ibadah Shalat Tarawih. Saya berkeyakinan mereka yang betul-betul menjalankan pembinaan dan bimbingan keagamaan di Lapas dengan sungguh-sungguh akan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat terhadap aturan yang

---

<sup>112</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Senin, 08 Agustus 2022.

berlaku dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang membuat kebebasan mereka akan diambil dari mereka kembali.<sup>113</sup>

Pardamean Nasution tidak menampik bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti pelaksanaan Shalat Tarawih akan terus berkurang dan hanya ada beberapa orang saja yang tetap ikut melaksanakannya sampai malam terakhir Ramadhan. Tetapi dalam pandangannya, Warga Binaan Pemasyarakatan yang tetap mengikuti sampai pelaksanaan Shalat Tarawih yang terakhir akan memberikan pengaruh positif kepada kawan-kawannya di Lapas.<sup>114</sup>

Pelaksanaan Shalat Tarawih berjamaah di Lapas Kelas II B Panyabungan memuat rasa solidaritas dalam kebaikan. Satu gerakan di bawah komando seorang imam. Itulah kenapa kita tidak merasa bosan mengingatkan bahwa berteman itu harus dengan orang-orang yang baik agar ikutan baik, karena tindak kejahatan di zaman ini jarang sekali dilakukan sendirian. Mereka di sini diajak untuk merenung untuk menyesali perbuatannya dan membuktikan bahwa mereka telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya merasa sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Panyabungan ini memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi

---

<sup>113</sup>Muhammad Ridoan, imam shalat Tarawih di Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang program Pendidikan Agama Islam berupa pelaksanaan Shalat Tarawih; Jum'at, 15 Juli 2022.

<sup>114</sup>Pardamean Nasution, imam shalat Tarawih di Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang program Pendidikan Agama Islam berupa pelaksanaan Shalat Tarawih; Jum'at, 29 Juli 2022.

pribadi yang lebih baik, dibuktikan dengan perilaku baik yang selama ini mereka tunjukkan.<sup>115</sup>

c. Shalat Jum'at

Pelaksanaan Shalat Jum'at di Lapas Kelas II B Panyabungan sebagaimana halnya Shalat Tarawih juga menghadirkan khatib dan imam shalat dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana ketentuan dalam fikih menyebutkan bahwa Shalat Jum'at hanya diwajibkan bagi laki-laki saja, maka Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal telah membuat daftar imam Shalat Jum'at dengan nomor lampiran surat B-343/Kk.02.13/7/BA.00/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022 terlampir nama-nama imam Shalat Jum'at dari tanggal 01 April 2022 hingga 30 Desember 2022 sebanyak 41 nama.

Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan Shalat Jum'at dilakukan oleh penceramah dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dilakukan pada saat pelaksanaan ceramah agama. Lapas menyarankan agar materi ceramah salah satunya tentang bimbingan Shalat Jum'at, karena Shalat Jum'at harus dilakukan berjamaah atau bersama-sama, sehingga diperlukan pemahaman yang bagus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal ini.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Selasa, 11 Oktober 2022.

<sup>116</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Senin, 08 Agustus 2022.

Melihat Warga Binaan Pemasyarakatan begitu antusias mempersiapkan diri untuk melaksanakan Shalat Jum'at merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Bayangkan orang yang dilabeli “jahat” oleh masyarakat luas bersikap layaknya santri yang sedang menuntut ilmu agama. Mereka mandi, memakai baju yang rapi, kemudian mendatangi masjid dalam keadaan bersih merupakan contoh nyata berjalannya program pembinaan dan bimbingan Shalat Jum'at yang dilakukan oleh para ustadz dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.<sup>117</sup>

Sehubungan dengan pernyataan Kalapas di atas, Syukur Saleh salah seorang penceramah dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal menuturkan bahwa hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan nyata dari Kepala Lapas selaku pimpinan di Lapas Kelas II B Panyabungan. Institusi yang kuat tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kemampuan manajerial yang baik dari pemimpinnya. Sejatinya apresiasi pertama kali diberikan kepada Kepala Lapas berkat kemampuannya dalam menggerakkan *stakeholder* untuk bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing.<sup>118</sup>

#### d. Ceramah Agama

---

<sup>117</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Senin, 08 Agustus 2022.

<sup>118</sup>Syukur Saleh, penceramah di Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang program Pendidikan Agama Islam; Senin, 22 Agustus 2022.

Ceramah agama merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sekali seminggu yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman Warga Binaan Pemasarakatan terhadap agama Islam. Diharapkan pembinaan keagamaan melalui ceramah agama ini akan meningkatkan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasarakatan dalam hal keimanan dan keyakinan (aspek mental), sekaligus pengamalan terhadap ritual keagamaan (aktivitas beragama).

Ceramah agama di Lapas Kelas II B Panyabungan dilakukan secara terpisah antara Warga Binaan laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali yang dilaksanakan di hari Jum'at pukul 09.00 WIB di Lapas perempuan, dan pukul 11.00 WIB di Lapas laki-laki. Adapun pihak yang mengisi ceramah berasal dari ustadz/ah dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Ustadz khusus mengisi ceramah terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang berjenis kelamin laki-laki, begitu juga dengan ustadzah ditempatkan khusus bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang berjenis kelamin perempuan.

Adapun durasi yang ditentukan untuk setiap ceramah agama idealnya selama satu jam penuh. Jika memungkinkan, masih dapat ditambah sekitar 10-15 menit. Tetapi, untuk ceramah yang dilakukan di Warga Binaan Pemasarakatan laki-laki dibatasi hanya sebatas 60 menit dan harus dimulai tepat waktu pada pukul 11.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB, dikarenakan waktunya berdekatan

dengan pelaksanaan shalat Jum'at. Ustadz yang berceramah pada hari tersebut juga bertugas menjadi khatib sekaligus imam shalat Jum'at.<sup>119</sup>

Tema ceramah ditentukan secara luas terkait dengan peningkatan keimanan kepada Allah Swt dan moderasi beragama. Setiap ceramah agama yang disampaikan oleh ustadz/ah harus mengacu kepada tema besar tersebut. Ceramah agama dilakukan untuk mencapai misi kelima Lapas Kelas II B Panyabungan yaitu “Membentuk warga binaan masyarakatan menjadi manusia mandiri dan tidak akan mengulangi tindakan pidana lagi.”

Mustafa Kamaluddin Simamora selaku kepala Lapas Kelas II B Panyabungan menjelaskan bahwa hal paling susah dalam pelaksanaan shalat adalah ketika dihadapkan pada adanya perbedaan pemahaman dalam bentuk-bentuk gerakan atau bacaan dalam shalat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada penolakan terhadap imam shalat dari orang-orang yang memiliki bentuk shalat yang berbeda, baik gerakan maupun bacaan. Perbedaan gerakan shalat umumnya terlihat dari qunut di waktu Shalat Subuh, sedangkan dalam hal bacaan tidak terlihat dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah, tetapi melalui dialog. Setelah rutin melaksanakan ceramah agama berkat kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, saya menyaksikan bahwa penerimaan terhadap perbedaan

---

<sup>119</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, *Wawancara* tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan; Senin, 08 Agustus 2022.

pemahaman dalam ibadah shalat tidak terlalu muncul di permukaan dan jarang sekali terjadi permasalahan akibat perbedaan pemahaman ini. Saya menekankan bahwa para ustadz/ah harus memandang ini sebagai persoalan yang memerlukan adanya respon yang serius. Hari ini dan semoga terus meningkat ke depannya, kita dapat melihat hasil positif dari kerja keras semua pihak di Lapas Kelas II B Panyabungan.<sup>120</sup>

e. Shalat Fardu Berjamaah

Jika program Pendidikan Agama Islam yang dibahas sebelumnya terwujud dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, maka shalat fardu berjamaah terwujud melalui pelatihan yang diterima oleh Warga Binaan Pemasarakatan melalui kerja sama tersebut. Berdasarkan penuturan dari Suyetno, Warga Binaan Pemasarakatan diharapkan dapat mandiri dalam pelaksanaan shalat fardu berjamaah. Mengingat, mereka setiap Jum'at dibimbing agar mampu melakukannya dengan mandiri.<sup>121</sup>

Shalat fardu berjamaah dilakukan Warga Binaan Pemasarakatan secara bergantian dalam hal menjadi imam dan mengarahkan yang lain untuk sama-sama melaksanakannya.

---

<sup>120</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan; Selasa, 11 Oktober 2022.

<sup>121</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, *Wawancara* tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan; Senin, 08 Agustus 2022.

Meskipun tidak dibuat secara tertulis, ada beberapa orang yang dijuluki “ustadz” yang bertugas memimpin shalat fardu berjamaah. Merekalah yang bergantian memimpin shalat fardu berjamaah setiap hari. Salah satu kegiatan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Panyabungan berupa ceramah agama diarahkan dalam beberapa kesempatan untuk memaksimalkan keterampilan imam dalam memimpin shalat fardu berjamaah.<sup>122</sup>

Lapas Kelas II B Panyabungan dalam “melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada warga binaan pemasyarakatan” dalam bentuk pelaksanaan shalat fardu berjamaah mengedepankan asas bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang-orang yang melakukan kekeliruan di masa lalu dan berkesempatan menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah menjalani masa tahanan. Salah satu cara untuk membuat mereka lebih baik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>123</sup>

Shalat fardu berjamaah merupakan bentuk nyata dari usaha seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui pembinaan di Lapas Kelas II B Panyabungan, Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi orang-orang yang menjaga shalat fardu dengan melaksanakannya secara berjamaah di masjid di tempat

---

<sup>122</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, *Wawancara* tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan; Senin, 08 Agustus 2022.

<sup>123</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Senin, 08 Agustus 2022.



tinggalnya setelah keluar dari Lapas. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa orang-orang yang menjaga shalatnya, apalagi dilakukan secara berjamaah lima waktu di masjid adalah orang-orang yang dekat dengan ketakwaan, di mana salah bentuk implementasi takwa adalah menjauhi larangan-larangan Allah Swt. Jika Warga Binaan Pemasarakatan telah menjadi orang yang bertakwa, maka mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi.<sup>124</sup>

Suyetno selaku kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja menuturkan bahwa ada semacam keterpaksaan dari sebagian Warga Binaan Pemasarakatan di beberapa hari pertama di Lapas Kelas II B Panyabungan dalam mengikuti program Lapas shalat fardu berjamaah di masjid. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebabnya, di antaranya: tidak pernah atau sangat jarang shalat, sehingga tidak menguasai gerakan dan bacaan shalat dengan baik; merasa tidak percaya diri berkumpul bersama di masjid bersama Warga Binaan Pemasarakatan yang sudah senior; dan sebagainya. Kondisi ini umumnya dapat teratasi setelah beberapa hari, terkadang bisa sampai satu bulan, karena mereka masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di Lapas. Hal ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan shalat berjamaah di

---

<sup>124</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan; Senin, 08 Agustus 2022.

Lapas Kelas II B Panyabungan tercapai dan berjalan dengan lancar.<sup>125</sup>

f. Penggunaan Busana yang Menutup Aurat

Pada dasarnya, program Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan busana yang menutup aurat ini lebih banyak berhubungan dengan Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas perempuan. Hal ini berdasarkan batasan aurat dalam Islam terhadap laki-laki dan perempuan yang berbeda, di mana perempuan dalam pandangan umum menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Batasan inilah yang digunakan penulis.

Program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan dalam penggunaan busana yang menutup aurat sudah berjalan cukup lama dan seluruh Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas perempuan yang beragama Islam sudah menggunakan pakaian yang menutup aurat. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi kita, sehingga dapat mencapai kesadaran bagi Warga Binaan Pemasarakatan untuk menutup auratnya.<sup>126</sup>

Meskipun Warga Binaan Pemasarakatan, khususnya yang berjenis kelamin perempuan sudah menggunakan busana yang

---

<sup>125</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, *Wawancara* tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan; Rabu, 12 Oktober 2022.

<sup>126</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan; Senin, 08 Agustus 2022.

menutup aurat saat pertama kali menginjakkan kaki di Lapas Kelas II B Panyabungan, tetapi kita tetap mengadakan sosialisasi mengenai batasan-batasan aurat dan kriteria busana yang menutup aurat secara anjuran Islam. Ustadz/ah dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal memegang andil yang besar dalam menyukseskan program ini.<sup>127</sup>

Lapas Kelas II B Panyabungan memiliki program Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada sebagian dari mereka yang masih mempraktekkan cara beragama yang ekstrinsik, di mana dalam mengamalkan ajaran agama tidak disertai dengan penghayatan. Bahkan, masih ada sebagian kecil yang baru mulai mengamalkan ajaran agama setelah berada di dalam Lapas.

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan menunjukkan hasil yang positif. Ada beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang jarang sekali melaksanakan ibadah, tetapi menunjukkan perubahan yang signifikan setelah mendapatkan pembinaan dan bimbingan keagamaan di Lapas. Bahkan, suasana Islami sangat terasa di bulan Ramadhan, terutama di malam hari saat pelaksanaan ibadah Shalat Tarawih dan Witir. Di sisi lain, penggunaan busana muslimah menjadi tren di Lapas perempuan. Peneliti tidak

---

<sup>127</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Selasa, 11 Oktober 2022.

menemukan satu pun muslimah yang tidak menggunakan busana yang menutup aurat.

Berdasarkan pemaparan data di atas menunjukkan bahwa salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan, yaitu: “melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada warga binaan pemasyarakatan” telah terlaksana dengan baik dalam bentuk implementasi program-program Pendidikan Agama Islam melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, berupa: a) penunjukan imam shalat di Lapas yaitu: Shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha, Shalat Tarawih, dan Shalat Jum’at; b) ceramah agama; c) bimbingan shalat; dan d) penggunaan busana yang menutup aurat.

## **2. Dampak Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama**

Kesadaran beragama sebagaimana yang dipaparkan oleh Jalaluddin Rakhmat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kesadaran beragama ekstrinsik dan intrinsik. Kesadaran beragama ekstrinsik merupakan cara beragama yang memandang bahwa agama dibutuhkan disebabkan adanya kebutuhan terhadap faktor lain; seperti status, harga diri, rasa aman, dan sebagainya. Orang dengan kesadaran beragama seperti ini dalam melaksanakan ritual agama tidak betul-betul menghayatinya. Sedangkan kesadaran beragama intrinsik menjadikan agama sebagai sumber motivasi dalam hidup dan tertanam kuat dalam dirinya.

Pemasyarakatan bertujuan “untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.”<sup>128</sup> Tujuan pemasyarakatan ini sejalan dengan kesadaran beragama intrinsik, di mana motivasi untuk menjadi lebih baik harus berasal dari dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Dengan demikian, dampak yang diharapkan dari pengimplementasian Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan adalah munculnya kesadaran beragama intrinsik.

a. Agama sebagai Sumber Motivasi

Marzuki saat diwawancarai menuturkan bahwa ia sangat jarang melaksanakan ritual agama, bahkan untuk melaksanakan shalat Jum'at yang hanya sekali dalam seminggu juga belum tentu ia laksanakan. Bulan Ramadhan baginya juga tidak ada perbedaan dengan bulan lainnya. Di saat orang sedang menjalankan ibadah puasa, ia bahkan tidak malu makan, minum, atau merokok di ruang publik. Tetapi, bulan Ramadhan tahun ini, ia berpuasa selama satu bulan penuh. Marzuki mengatakan puasa Ramadhan selama satu bulan penuh terasa sangat berat. Tetapi, motivasinya untuk dapat

---

<sup>128</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal Pasal 2b.

melakukan puasa selama satu bulan penuh mampu menahan segala keinginan untuk meninggalkan kewajiban tersebut.<sup>129</sup>

Anwar ketika diwawancarai mengakui bahwa ia tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali. Seingatnya, sudah belasan tahun ia tidak pernah membaca Al-Qur'an. Tetapi sejak berada di Lapas Kelas II B Panyabungan, ia mulai aktif belajar membaca Al-Qur'an dibimbing ustadz dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Beliau menuturkan bahwa ia malu kepada dirinya sendiri meninggalkan kewajibannya untuk dapat mempelajari agama Islam, termasuk mempelajari tata cara dan ketentuan membaca Al-Qur'an.<sup>130</sup>

Pernyataan yang berbeda diutarakan Andreas saat diwawancarai. Beliau bercerita bahwa dirinya sebelum berada di Lapas sudah cukup bagus dalam mengamalkan perintah agama. Bahkan dirinya tidak pernah meninggalkan puasa Ramadhan. Shalat Magrib dan Isya selalu ia usahakan untuk berjamaah di masjid. Setelah resmi menyandang status Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Panyabungan, ia merasa bahwa ini kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadahnya selama ini, mengingat kebebasannya sudah “dirampas” darinya. Maka bersedih dan berkeluh kesah tidak akan mengubah kenyataan bahwa dirinya

---

<sup>129</sup>Marzuki, Warga Binaan Pemasyarakatan, *Wawancara* tentang kesadaran beragama; Jum'at, 26 Agustus 2022.

<sup>130</sup>Anwar, Warga Binaan Pemasyarakatan, *Wawancara* tentang kesadaran beragama; Jum'at, 26 Agustus 2022.

adalah salah satu penghuni Lapas Kelas II B Panyabungan. Ditambah informasi yang dilihatnya di televisi menyebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik selalu mendapatkan pemotongan masa tahanan.<sup>131</sup>

b. Penghayatan terhadap Ajaran Agama

Al-Qur'an menyebutkan bahwa selain menjaga hubungan yang baik dengan Allah Swt (*hablum minallah*), umat Islam juga harus menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya (*hablum minannas*). Maka, salah satu wujud keberhasilan program Lapas Kelas II B Panyabungan “untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.”<sup>132</sup> dapat terlihat dari bagaimana seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dalam beribadah kepada Allah Swt dan juga bagaimana ia berperilaku terhadap sesamanya, terutama sesama Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penghayatan terhadap ajaran agama di Lapas Kelas II B Panyabungan dapat dilihat dari beberapa poin berikut, yaitu:

---

<sup>131</sup>Andreas, Warga Binaan Pemasyarakatan, *Wawancara* tentang kesadaran beragama; Jum'at, 26 Agustus 2022.

<sup>132</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal Pasal 2b.

1) Ibadah (*hablum minallah*)

Pelaksanaan ibadah merupakan salah satu komitmen Lapas Kelas II B Panyabungan yang tercatat dalam misi atau cita-cita harus tercapai, yaitu: “melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada warga binaan pemasyarakatan.” Hal ini bukan sebatas melaksanakan rutinitas ritual keagamaan, tetapi penuh dengan pemaknaan dan penghayatan, sehingga menghasilkan kesadaran beragama intrinsik yang turut berpengaruh terhadap lahirnya perilaku yang berbudi pekerti luhur; baik selama berada di Lapas, maupun setelah kembali ke masyarakat.

Muhammad Amril Hakim sebagai kepala pengamanan di Lapas yang menyaksikan keseharian Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa ada perubahan karakter, tabiat, maupun kebiasaan mereka dari awal masuk Lapas dibandingkan dengan setelah mereka mendapatkan pembinaan dan bimbingan keagamaan. Beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan di awal-awal menjalani masa tahanan terlihat sangat tidak toleran dan bersahabat. Tetapi, biasanya setelah mendapatkan pembinaan dan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan oleh ustadz/ah dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, mereka mulai menunjukkan perilaku menghargai dan secara perlahan akan terdengar lebih



sopan dalam bertutur kata dan bersahabat dengan Warga Binaan Pemasarakatan lain.<sup>133</sup>

Kasus perkelahian di antara Warga Binaan Pemasarakatan yang sudah mendapatkan pembinaan dan bimbingan keagamaan jarang sekali terjadi. Hal ini menjadi bukti bahwa Warga Binaan Pemasarakatan sudah mulai menganggap bahwa mereka pada dasarnya adalah keluarga yang diikat hubungan persaudaraan. Mereka biasanya saling bertukar sapa saat berpapasan di jalan, terutama saat hendak ke masjid untuk melaksanakan shalat fardu.<sup>134</sup>

Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam aspek ibadah terlihat dari kesiapan beberapa Warga Binaan Pemasarakatan untuk menjadi imam shalat fardu secara rutin. Tidak ada paksaan dari pihak Lapas. Semua itu menjadi rutinitas harian yang tidak ada intervensi dalam hal penunjukannya. Mereka yang terbiasa memimpin shalat fardu berjamaah biasanya lebih dihargai di antara Warga Binaan Pemasarakatan. Mereka dipandang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mayoritas Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup>Muhammad Amril Hakim, Kepala Pengamanan, *Wawancara* tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasarakatan; Jum'at, 01 Juli 2022.

<sup>134</sup>Muhammad Amril Hakim, Kepala Pengamanan, *Wawancara* tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasarakatan; Jum'at, 01 Juli 2022.

<sup>135</sup>Observasi pelaksanaan ibadah shalat berjamaah; Jum'at, 01 Juli 2022.

Pelaksanaan ibadah; baik shalat fardu, Shalat Jum'at, puasa di bulan Ramadhan, Shalat Tarawih, membaca Al-Qur'an dilakukan melalui pembiasaan dan menciptakan lingkungan Lapas yang mendukung untuk pelaksanaan ibadah, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan akan merasa terpanggil jiwanya untuk beribadah. Tidak ada pemaksaan yang berlebihan dari Lapas, semuanya dilakukan atas dasar prinsip kemanusiaan, seperti dalam sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Kegiatan membaca Al-Qur'an antara waktu Shalat Ashar dan Magrib dilakukan atas dasar kesadaran dan kebiasaan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahkan beberapa dari mereka yang melakukan iktikaf sambil menunggu adzan atas dasar kesadaran mereka sendiri. Usaha kita untuk mencapai itu adalah melalui penekanan dari ustadz/ah dalam kegiatan ceramah agama dengan memberikan informasi bahwa itu dapat memberikan ketenangan jiwa.<sup>136</sup>

## 2) Muamalah (*hablum minannas*)

Penghayatan terhadap ajaran agama Warga Binaan Pemasyarakatan dapat juga terlihat dari kegiatan muamalah, yaitu interaksi sosial yang mereka lakukan di Lapas Kelas II B Panyabungan. Muamalah sebagai kegiatan yang melibatkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari

---

<sup>136</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan; Rabu, 19 Oktober 2022.

hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat yang terjalin di Lapas Kelas II B Panyabungan merupakan perwujudan dari visi yang dicanangkan, yaitu: “terciptanya suasana aman, tertib dan damai. Dengan demikian jelas bahwa Lapas Kelas II B Panyabungan sejalan dengan keberagaman intrinsik, di mana penghayatan terhadap ajaran agama harus menjadi komitmen penuh yang berasal dari diri sendiri. Keamanan, ketertiban, dan kedamaian tidak akan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat tanpa ada komitmen bersama untuk mewujudkannya yang tentu saja tidak mungkin tercapai tanpa adanya komitmen dari setiap individu dalam masyarakat tersebut.

Pelaksanaan kegiatan (selain kegiatan) keagamaan apapun bentuknya, tidak pernah ada pembatasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan ras, suku, maupun agama. Bahkan dari suku minoritas sekalipun tetap diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ketertiban dan kemandirian misalnya juga menjadi kewajiban setiap Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Lapas, tetapi untuk menjamin terlaksananya ketertiban dan keamanan tersebut maka diberikanlah tanggung jawab kepada sebagian Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai koordinator di kelompoknya. Dengan demikian, masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan

memiliki tanggung jawab, terutama koordinator kelompok untuk menjamin keamanan dan ketertiban anggotanya masing-masing. Pembentukan kelompok dilakukan atas prinsip efisiensi, sehingga jika terjadi keributan di antara sesama Warga Binaan Pemasyarakatan, maka pihak Lapas akan memanggil setiap koordinator kelompok untuk ditanyai tentang keributan tersebut atau cukup koordinator kelompok tertentu yang terlibat keributan.<sup>137</sup>

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan melalui penanaman rasa tanggung jawab terhadap sesamanya dan lingkungan Lapas, serta pembiasaan dalam perlakuan yang tidak membedakan Warga Binaan Pemasyarakatan dari agama, ras, dan suku kemudian terbentuk menjadi nilai yang kokoh yang diterapkan secara nyata di Lapas Kelas II B Panyabungan berupa nilai toleran dan menghargai, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain diharapkan akan membekas di hati setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dan diamalkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat yang sebenarnya setelah masa tahanan berakhir.<sup>138</sup>

a) Toleran dan Menghargai

---

<sup>137</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan; Rabu, 19 Oktober 2022.

<sup>138</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan; Rabu, 19 Oktober 2022.

Toleran secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan membiarkan atau membolehkan orang lain melaksanakan apa saja yang diyakininya yang berbeda dengan pandangan kita. Toleran ini berdasarkan objeknya terbagi menjadi sikap toleran antarumat beragama dan seagama. Tetapi dalam penelitian ini fokusnya adalah toleran antarumat beragama.

Lapas Kelas II B Panyabungan juga melaksanakan bimbingan dan pembinaan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristen. Berdiri bangunan gereja di tanah Lapas Kelas II B Panyabungan sebagai wujud toleransi antarumat beragama. Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristen mengikuti pembinaan keagamaan yang biasanya dilaksanakan seminggu sekali dengan mendatangkan Pendeta dari luar Lapas Kelas II B Panyabungan dengan menjalin kerjasama untuk memberikan pembinaan keagamaan/kerohanian.<sup>139</sup>

Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan dalam kegiatan *non* keagamaan tidak membeda-bedakan agama dalam pelaksanaannya. Kegiatan olahraga, makan bersama, dan lainnya merupakan wujud dari penerapan sikap toleran dan menghargai antarumat

---

<sup>139</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan; Senin, 29 Agustus 2022.

beragama yang diterapkan di Lapas Kelas II B Panyabungan. Tidak ada tempat khusus yang disediakan berdasarkan agama, semuanya berbaur dalam kebersamaan.<sup>140</sup>

b) Penghormatan terhadap Hak Milik Orang Lain

Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II Panyabungan diajarkan untuk menghormati apa yang menjadi hak milik orang lain. Mereka dilarang mengambil apa yang bukan miliknya; baik mencuri, merampas, dan sebagainya. Ada tindakan tegas yang diambil jika melanggar aturan ini. Diharapkan mereka akan menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar dari Lapas ini. Meskipun pada dasarnya mayoritas Warga Binaan Pemasarakatan yang menghuni Lapas Kelas II B Panyabungan adalah penyalahgunaan narkoba, tetapi perlu memperbaiki *image* keseluruhan Warga Binaan Pemasarakatan di masyarakat, karena mereka akan dikembalikan ke masyarakat setelah masa tahanannya berakhir.<sup>141</sup>

Kesalahan yang dilakukan Warga Binaan Pemasarakatan sebelumnya, apapun bentuknya harus

---

<sup>140</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasarakatan; Senin, 29 Agustus 2022.

<sup>141</sup>Muhammad Amril Hakim, Kepala Pengamanan, Wawancara tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasarakatan; Kamis, 01 September 2022.

berubah total. Apapun kita lakukan untuk mencapai itu dalam koridor Undang-undang. Meskipun mereka menyangang status Warga Binaan Pemasyarakatan yang sama-sama pernah melakukan tindak pidana, mereka dituntut untuk menghormati hak milik masing-masing, tidak boleh ada pencurian dan perampasan di Lapas. Mereka akan sulit berubah menjadi lebih baik setelah bebas, jika mereka masih terus menerus melakukan keburukan. Untuk itu, komitmen kita bersama di Lapas untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh negara.<sup>142</sup>

Warga Binaan Pemasyarakatan yang ketahuan mencuri berdasarkan bukti-bukti yang memberatkan akan diberikan teguran dan kerja sosial membersihkan lingkungan Lapas dalam kurun waktu tertentu. Lama hukuman ini bervariasi dari satu minggu hingga satu bulan penuh, tergantung barang apa yang dicuri. Tindakan pencurian ini akan dicatat dalam buku penilaian keseharian Warga Binaan Pemasyarakatan dan akan digunakan dalam pemberian predikat berkelakuan baik atau sebaliknya. Hal ini juga berguna dalam pemberian remisi kepada Warga

---

<sup>142</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Selasa, 11 Oktober 2022.

Binaan Pemasyarakatan berupa pengurangan masa tahanan setelah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II B Panyabungan.<sup>143</sup>

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan berdampak positif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat dilihat dari adanya perubahan ke arah yang positif dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan yang termanifestasi ke dalam perilakunya sehari-hari; baik dalam bentuk pengamalan ajaran agama (*hablum minallah*), maupun bagaimana ia bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama di Lapas (*hablum minannas*).

Warga Binaan Pemasyarakatan terlihat sibuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ibadah, khususnya shalat lima waktu. Beberapa orang di antara mereka bahkan sebelumnya sangat jarang beribadah dan tidak hafal dengan bacaan-bacaan shalat. Setelah melalui pembinaan dan bimbingan oleh Lapas Kelas II B Panyabungan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Warga Binaan Pemasyarakatan terbiasa datang ke mesjid sekitar 15 menit sebelum azan berkumandang. Pemandangan bernuansa keislaman ini juga terlihat dalam bentuk kegiatan membaca dan belajar Al-Qur'an sehabis Shalat Ashar sampai menjelang pelaksanaan Shalat Magrib.

Selanjutnya, konflik yang sangat jarang terjadi antar sesama Warga Binaan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa program Pendidikan

---

<sup>143</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Wawancara tentang kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan; Rabu, 19 Oktober 2022.



Agama Islam yang dijalankan di Lapas Kelas II B Panyabungan berdampak positif secara hubungan kemanusiaan (*hablum minannas*). Tidak adanya kasus pencurian yang terjadi selama peneliti mengumpulkan data di Lapas Kelas II B Panyabungan menunjukkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan telah berhasil dibina untuk menghargai hak milik orang lain.

### **3. Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B**

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan tidak selalu berjalan dengan mulus. Tetapi dalam pelaksanaannya ditemui hambatan yang cukup menyita perhatian dari pegawai Lapas, yaitu:

#### **a. Latar Belakang Kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 8: Data Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kejahatan adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain. Pemahaman terhadap kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi salah satu penentu keberhasilan program yang dicanangkan, khususnya bimbingan dan pembinaan keagamaan. Mencari latar belakang kehidupan Warga Binaan bukanlah urusan yang mudah.

Langkah pertama dilakukan dengan meminta keterangan lisan dari Warga Binaan Pemasyarakatan tentang latar belakang

kehidupannya dan tindak pidana yang diperbuatnya, sehingga membuatnya tinggal di Lapas. Keterangan yang diperoleh secara lisan dari Warga Binaan Pemasyarakatan akan digunakan sebagai data pendukung dan pembanding yang diperoleh dari pihak kepolisian dan pengadilan. Data ini nantinya akan berguna dalam masa adaptasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan penentuan program kemandirian yang akan diberikan sebagai bekal mereka di luar Lapas setelah masa tahanan berakhir.<sup>144</sup>

Latar belakang Warga Binaan Pemasyarakatan ini akan digunakan untuk menentukan program apa yang tepat, baik program Pendidikan Agama Islam maupun program kemandirian berupa penyiapan keterampilan hidup. Latar belakang Warga Binaan Pemasyarakatan akan mendapatkan program yang tepat. Warga Binaan Pemasyarakatan kasus penyalahgunaan narkoba misalnya akan mendapatkan layanan medis dan non medis untuk melepaskan ketergantungannya akan zat terlarang tersebut. Selanjutnya, mereka akan diberikan bimbingan mental, pembinaan keagamaan, pendidikan, dan program kemandirian; sehingga kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Lapas akan dapat tercapai dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kemampuan untuk menolong diri sendiri melepaskan ketergantungan

---

<sup>144</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Wawancara tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam dan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Panyabungan; Rabu, 12 Oktober 2022.

terhadap narkoba yang merusak diri beserta seluruh sendi-sendi kehidupan itu sendiri.<sup>145</sup>

Tantangan yang dihadapi pihak Lapas umumnya berupa ketidaksediaan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menceritakan detail kehidupannya sebelum berada di Lapas. Langkah yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif dan tidak memaksa jika Warga Binaan Pemasyarakatan tidak bersedia untuk membagi informasi tersebut. Bagi pihak Lapas itu tidak menjadi masalah, karena mereka masih dalam tahapan membangun kepercayaan terhadap orang lain. Sulit untuk berbagi informasi kehidupan sebelum di Lapas dengan orang yang baru dikenali, kami menyadari itu. Maka, kami akan menunggu kapan Warga Binaan Pemasyarakatan itu siap. Sementara itu, mereka Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru akan diarahkan untuk mengikuti program di Lapas sembari menunggu kesiapan mereka, sehingga mereka akan mendapatkan program kemandirian yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Rabu, 19 Oktober 2022.

<sup>146</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, *Wawancara* tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam dan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Panyabungan; Rabu, 12 Oktober 2022.

b. Proses Adaptasi Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru tentu membutuhkan penyesuaian dengan kehidupan di Lapas. Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru perlu beradaptasi. Bagi petugas Lapas, hal ini bisa menyulitkan, terutama di minggu-minggu pertama. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dalam penanganan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru ini agar mereka semakin cepat menerima bahwa kehidupan mereka di Lapas adalah kehidupan baru mereka sampai masa hukuman berakhir.

Proses adaptasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Panyabungan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 minggu sehingga program Lapas dapat diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru dengan baik. Proses adaptasi dimulai dengan pengenalan Lapas, termasuk apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan selama berada di Lapas. Pendekatan yang digunakan umumnya dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan mengajak mereka untuk menerima bahwa Lapas adalah rumah baru bagi mereka, setidaknya sampai masa hukuman berakhir. Tahapan berikutnya dengan berusaha meyakinkan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

bahwa mereka telah melakukan kesalahan, sehingga mereka harus menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya.<sup>147</sup>

Masa adaptasi ini merupakan masa-masa paling berat, karena Warga Binaan Pemasyarakatan berada dalam kondisi kebingungan. Lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima kenyataan sangat bervariasi; ada yang cepat, ada juga yang tergolong lambat. Umumnya waktu toleransi yang diberikan untuk mempelajari kehidupan dan program yang dijalankan di Lapas Kelas II B Panyabungan maksimal selama 4 minggu atau satu bulan penuh, dihitung sejak Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas. Setelah itu, jika masih ada yang belum menerima kenyataan, maka akan diberikan tindakan tegas berupa pemberian sanksi lisan dan sanksi sosial jika masih terus berlanjut.<sup>148</sup>

Pihak Lapas tidak dapat bekerja sendiri dalam hal ini. Peran mitra kerja kita sangat besar di sini, misalnya dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan keagamaan dibantu oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Bantuan ini sangat kita apresiasi karena kita harus bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi negara, salah satunya dengan menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa negara masih sangat memerlukan

---

<sup>147</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Wawancara tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam dan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Panyabungan; Rabu, 12 Oktober 2022.

<sup>148</sup>Suyetno, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Wawancara tentang pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam dan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Panyabungan; Rabu, 12 Oktober 2022.

kontribusi mereka demi kebaikan dan kejayaan NKRI. Ini bukan tugas yang mudah, semudah membalik telapak tangan. Tetapi butuh kerja keras dan komitmen yang kuat dengan dukungan penuh dari instansi-instansi mitra kerja Lapas Kelas II B Panyabungan.<sup>149</sup>

Berdasarkan data di atas, implementasi program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan menemukan hambatan dalam melacak latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum ia terjerat tindak pidana dan sebab ia melakukan tindak pidana tersebut. Pendekatan persuasif dipilih agar Warga Binaan Pemasyarakatan tidak merasa ditekan. Semakin cepat latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan diperoleh, maka semakin cepat pula mereka mendapatkan pelatihan program kemandirian untuk melatih *skill* yang akan sangat berguna bagi mereka setelah keluar dari Lapas nantinya.

Latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan selain berguna dalam penentuan program kemandirian yang tepat, juga membantu dalam proses adaptasi mereka di lingkungan yang baru dalam kehidupan Lapas. Masa adaptasi di masa-masa awal kehidupan di Lapas terkadang sangat sulit. Untuk itu, diberikan pendekatan persuasif dalam rentang waktu 2-3 minggu sampai mereka dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah menyanggah status Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>149</sup>Mustafa Kamaluddin Simamora, Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, *Wawancara* tentang salah satu misi Lapas Kelas II B Panyabungan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; Selasa, 11 Oktober 2022.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap “Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatkan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan” dan sebagai jawaban dari rumusan masalah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam hal: a) penunjukan imam shalat di Lapas yaitu: Shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha, Shalat Tarawih, dan Shalat Jum’at; b) ceramah agama; c) bimbingan shalat fardu berjamaah; dan d) penggunaan busana yang menutup aurat.
2. Dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama yang terlihat dari keseharian Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu: a) agama sebagai sumber motivasi, dan b) penghayatan terhadap ajaran agama dalam bentuk ibadah (*hablum minallah*) dan kegiatan muamalah (*hablum minannas*) yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku toleran dan menghargai, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain.
3. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B, yaitu: a) dibutuhkan usaha ekstra untuk mencari latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan b) proses

adaptasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru dengan kehidupan di Lapas dan program yang dijalankan.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan “Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan,” saya sebagai penulis menyarankan:

1. Lapas Kelas II B Panyabungan perlu melibatkan instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam.
2. Menunjuk dan melatih Warga Binaan Pemasyarakatan tertentu yang dipandang cakap dalam melaksanakan bimbingan dan pembinaan keagamaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang lemah dalam hal pengetahuan dan pengamalan agama di luar jadwal formal pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam yang ditetapkan Lapas.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal* Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018.
- Ahdar Djamaluddin dan Wardana, *Belajar dan Pembelajaran: 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Paedagogis* Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Daulay, Maraimbang, *Filsafat Fenomenologi: Suatu Pengantar* Medan: Panjiaswara Press, 2010.
- Dokumen *Daftar Nama-nama Imam Sholat Jum'at, Sholat Tarawih, Sholat Idul Fitri dan Idul Adha* dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan, Tertanggal 31 Maret 2022.
- Doris Rahmat, dkk, "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.
- Emanuel Erian dan Alvin Hadiwono, "Lembaga Pemasarakatan Berbasis Komunitas Dan Teknologi," *Jurnal Stupa*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.
- Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Haris Budiman, "Kesadaran Beragama Pada Remaja Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, 2015.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama," *Walisongo*, Volume 20, Nomor 2, November 2012.
- Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo, *Pendidikan Luar Sekolah* Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Josep R. Raco dan Revi Rafael HLM. M. Tanood, *Metode Fenomenologi dan Aplikasi Pada Entrepreneurship* Jakarta: PT Grasindo, 2012.
- Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. Zaitun: *Sosiologi Pendidikan: Analisis Komprehensif Aspek Pendidikan dan Proses Sosial* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), hlm. 48.
- M. Taufik, *Psikologi Agama* Mataram: Sanabil, 2020.
- M. Yusuf, "Urgensi Pendidikan Nonformal dalam Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat," *Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* Bandung: Rosda Karya, 2010.



- Nasrudin, "Profesionalisme Guru PAI dan Kesadaran Beragama Siswa," *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Nevey Varida Ariani, *Pengembangan Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara* Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan* Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siregar, Syawal Amry, "Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Retentum*, Vol. 1, Nomor 1, Agustus 2019.
- Situmorang, Victorio H., "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum: Correctional Institution as Part of Law Enforcement," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* Medan: Manhaji, 2016.
- Surawan dan Mazrur, *Psikologi Perkembangan Agama: Sebuah Tahapan Perkembangan Agama Manusia* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 7.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Totong Heri, "Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam di Lapas Kelas IIB Anak Wanita Tangerang," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, November 2019.
- Umar Sidiq dan Mohlm. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yoyon Suryono dan Entoh Tohani, *Inovasi Pendidikan Nonformal* Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016.
- Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.



Zainul Akhyar, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara 2014.



## PEDOMAN OBSERVASI

- A. Kepala LAPAS Kelas II B Panyabungan
  1. Menghadiri apel pagi saat kepala Lapas memberikan bimbingan dan arahan, terutama berkaitan dengan program Pendidikan Agama Islam.
  2. Mengamati kegiatan sosialisasi program kerja Pendidikan Agama Islam.
  3. Pengawasan kepala Lapas terhadap program kerja Pendidikan Agama Islam yang disepakati.
- B. Pelaksana Pendidikan Agama Islam (Penceramah) dari Kementerian Agama
  1. Menghadiri ceramah agama yang dilaksanakan seminggu sekali.
  2. Mengamati dengan seksama pelaksanaan kegiatan ceramah.
  3. Mengamati materi ceramah, terutama hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan.
  4. Memperhatikan hambatan/kesulitan yang dirasakan penceramah dalam menyampaikan ceramahnya.
  5. Mengamati kegiatan bimbingan membaca Al-Qur'an.
- C. Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan
  1. Mengamati antusiasme Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan dalam mengikuti program Pendidikan Agama Islam.
  2. Mengamati antusiasme Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru dan cukup lama berada di Lapas Kelas II B Panyabungan dalam mengikuti program Pendidikan Agama Islam.

3. Mengamati kegiatan ceramah agama dengan memperhatikan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang hadir, keseriusan mendengarkan, dan kegiatan tanya jawab dengan penceramah.
4. Mengamati kedisiplinan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti program Pendidikan Agama Islam dalam hal ketepatan waktu, tempat duduk, dan reaksi/tanggapan.
5. Mengamati adanya perubahan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan setelah program Pendidikan Agama Islam selesai dilakukan dari waktu ke waktu.



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan untuk Kepala LAPAS Kelas II B Panyabungan

- Program Pendidikan Agama Islam
  1. Apa saja program Pendidikan Agama Islam yang digagas dalam hal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan?
  2. Bagaimana pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam yang telah digagas tersebut?
  3. Berapa lama pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam tersebut?
  4. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam?
  5. Apa saja langkah, solusi, atau pemecahan yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut?
  6. Apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam? Jika iya, dalam kurun waktu berapa lama evaluasi dilakukan setelah program berjalan?
  7. Setelah dilakukan evaluasi, apa langkah selanjutnya?
- Peningkatan Kesadaran Beragama
  6. Warga Binaan Pemasyarakatan dulunya adalah orang-orang biasa, sampai mereka melakukan kesalahan sehingga mereka dijatuhi hukuman pidana. Bagaimana kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan baru dalam rentang 0-3 bulan masa tahanan?

7. Apakah program Pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru sama dengan yang sudah cukup lama tinggal di LAPAS? Jika tidak, apa saja perbedaannya dan mengapa program yang diberikan berbeda?
  8. Setelah pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam, apakah terdapat peningkatan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan? Jika iya, peningkatan dalam hal apa saja?
  9. Biasanya berapa lama pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam sehingga kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami peningkatan?
  10. Bagaimana grafik peningkatan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan setelah pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam?
- B. Pertanyaan untuk Pelaksana Program Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
1. Apa saja materi yang disampaikan pada program ceramah mingguan?
  2. Apakah materi ceramah ditentukan oleh Kementerian Agama, LAPAS, atau hanya berupa pedoman saja?
  3. Setelah pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam, apakah terdapat peningkatan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan? Jika iya, kira-kira setelah berapa lama program berjalan?
  4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program Pendidikan Agama Islam yang dilakukan dalam peningkatan kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan?



5. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di LAPAS Kelas II B Panyabungan?





## DOKUMENTASI





